



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 75/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Hendra Fauzi**
Alamat : Jurong Dagang, RT 000/000, Kelurahan/Desa Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Pekerjaan : Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh,
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Robby Syahputra**
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 33C BTN DSN Indah, Kelurahan/Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Pekerjaan : Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Ferry Munandar**
Alamat : Jalan Kaswari Nomor 28, RT 000/000, Kelurahan/Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Firmansyah, S.SOS.**

Alamat : Gp Meunasah Keude, RT/RW -/-,
Kelurahan/Desa Meunasah Keude, Kecamatan Bandar
Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Chairul Muchlis**

Alamat : Dusun Madat, RT/RW : - / -, Kelurahan/Desa Paloh
Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara,
Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/2017/IFR bertanggal 3 Oktober 2017, memberi kuasa kepada Irfan Fahmi, S.H.I., S.H., M.H., Wendra Puji, S.H., M.H., Abdul Azis, S.H.I., Zein Munajat, S.H., Danu Hurmuja, S.H., dan Aldo Priatno, S.H., Advokat pada Kantor Advokat IF & REKAN (IFR), yang beralamat di Komplek Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/118, Jalan Fatmawati Nomor 20 Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 September 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 152/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 September 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2017, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri atas rahmat dan karunia dari Allah SWT. Aceh adalah salah satu wilayah provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan atau kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ("UU PA");

Sebelum diberlakukannya UU PA, masyarakat Aceh telah lama mengalami hidup dalam suasana konflik, dengan adanya ketidakpastian akan hak atas keamanan, hak atas keselamatan jiwa, hak untuk bebas dari rasa takut, hak atas ekonomi, hak atas pendidikan dan kesehatan. Sehingga keseharian warga sipil di Aceh, berada di bawah bayang-bayang ketakutan karena setiap saat selalu terdengar suara desingan peluru, suara jeritan tangis manusia, jasad-jasad warga sipil yang tewas akibat konflik dan hal-hal mengerikan lainnya yang terjadi selama masa-masa konflik berlangsung;

Bahwa dampak dari konflik yang berkepanjangan adalah banyaknya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan aktor Negara dan non Negara terhadap warga sipil. Dampak tersebut yang paling nyata adalah trauma dan kerugian materiil yang tidak bisa dihitung dengan nilai tertentu;

Dengan dicapainya Nota Kesepahaman (MOU) damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 adalah sebuah anugerah yang tak terhingga bagi rakyat Aceh, rakyat Indonesia, serta Pemerintah Indonesia. Melalui Nota Kesepahaman ini, Aceh memiliki kesempatan yang luas untuk mengakses sumber daya secara mandiri, membangun sistem pemerintahan yang mandiri melalui Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Bahwa sebagai salah satu wujud kepribadian bangsa ini adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama (religiusitas) di mana dalam keyakinan agama manapun senantiasa mengajarkan umat untuk senantiasa berlaku adil baik dalam menggunakan hak maupun dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara tanpa membeda-

bedakan status sosial, kemampuan ekonomi, agama, asal suku, ras dan lain sebagainya. Oleh karenanya Aceh memiliki kekhususan yakni pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh;

Bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sejalan dengan Pancasila. Pemaknaan Pancasila juga telah dirumuskan ke dalam butir-butir sebagaimana Tap MPR No. I/MPR/2003 di antaranya sebagai berikut:

- SILA PERTAMA Ketuhanan Yang Maha Esa pada butir (1) menegaskan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- SILA KEDUA Kemanusiaan yang adil dan beradab pada butir (2) menekankan untuk senantiasa mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya;
- SILA KETIGA Persatuan Indonesia pada butir (1) menegaskan bahwa setiap orang harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- SILA KEEMPAT Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada butir (9) menegaskan bahwa setiap Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;
- SILA KELIMA Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menegaskan bahwa setiap orang harus Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dibutuhkan sebuah pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses Pemilihan Umum yang demokratis untuk memiliki Presiden, Wakil Presiden, DPR/DPRD, DPD dan Kepala Daerah. Selanjutnya untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis dibutuhkan sebuah **lembaga independen** sebagai pihak yang menyelenggarakan proses demokrasi tersebut. Dengan demikian lembaga

independen pelaksana dan penyelenggara Pemilu adalah kunci dari suksesi pelaksanaan proses demokrasi;

Bahwa proses demokrasi di wilayah Aceh untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, terdapat kekhususan sebagaimana telah diamanatkan oleh Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ("UU PA");

Dengan demikian penyelenggara proses demokrasi (Pemilu) di Aceh menurut UU PA terdiri dari Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disebut (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten / Kota sebagai pelaksana Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilihan ("Panwalih") Aceh dan Panwaslih Kabupaten / Kota;

Bahwa proses pemilihan anggota KIP yang secara khusus diamanatkan oleh UU Pemerintahan Aceh adalah dipilih / diusulkan oleh DPR Aceh dengan terlebih dahulu dibentuk Panitia Independen untuk penjaringan dan penyaringan dengan menggunakan syarat-syarat khusus yang bernuansa Syariat Islam, salah satunya adalah tes membaca Al-Quran khusus bagi warga Aceh yang beragama Islam. Kekhususan inilah yang membedakan Aceh dengan wilayah-wilayah Provinsi lainnya yang berada di NKRI. Kekhususan ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

Bahwa dengan demikian ketika Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") yang telah disahkan oleh DPR RI, terdapat pasal-pasal yang telah mengampulasi kekhususan proses prosedural teknis demokrasi di Aceh, yaitu dengan memaksakan bahwa penataan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh yang terdiri dari KIP dan Panswalih di Aceh, wajib mengikuti aturan yang ditetapkan dalam UU Pemilu, dan mengabaikan serta mengesampingkan UU PA sebagai norma *lex specialis* yang mengatur kelembagaan KIP dan Panwaslih di Aceh;

Dengan mendasarkan pada ketentuan UU Pemilu, maka semua yang berkaitan dengan KIP dan Panwaslih di Aceh, mulai antara lain dari tata cara pemilihan anggota, syarat menjadi anggota, jumlah anggota, tugas dan kewenangan, tahapan penyelenggaraan pemilu, hal itu semuanya wajib merujuk dan

menyesuaikan dengan UU Pemilu. Hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan, karena Aceh adalah wilayah yang memiliki kekhususan dan lahir dari proses konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian Para Pemohon memiliki kesamaan kepentingan untuk mengajukan uji materi terhadap UU Pemilu yang telah mengampusti kekhususan pelaksanaan demokrasi di Aceh;

II. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Pemilu *in casu*: **Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu; Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu; Pasal 557 ayat (1) dan (2) UU Pemilu; Pasal 562 UU Pemilu; dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu** terhadap UUD 1945, maka oleh karenanya menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

III. Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon (Kerugian Konstitusional)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa terhadap kualifikasi *legal standing* yang dipersyaratkan di atas, Para Pemohon merasa bahwa Para Pemohon telah patut menurut hukum untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Pemilu, hal ini didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang a quo atas nama perseorangan warga negara Indonesia (**Vide Bukti P-1, P2, P3, P4, dan P5**), yang mempunyai kepentingan sama, yaitu kepentingan sebagai "Orang Aceh dan "Penduduk Aceh" sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut "UU PA") di bawah ini, yaitu:

Pasal 211 ayat (1) UU PA:

"Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh."

Pasal 212 ayat (1) UU PA:

"Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan."

Selanjutnya, mohon penyebutan istilah "orang Aceh" dan "penduduk Aceh" dalam permohonan a quo, disebut juga dengan sebutan "warga Aceh" atau "masyarakat Aceh";

Adapun "Aceh" yang dimaksud dalam rumusan pasal 211 ayat (1) dan pasal 212 ayat (1) UU PA di atas, adalah sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 2 UU PA, yaitu:

"Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang **bersifat istimewa** dan diberi **kewenangan khusus** untuk **mengatur** dan **mengurus sendiri** urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur."

(Vide Bukti P-8)

Bahwa Para Pemohon merupakan putra daerah, yang lahir dan besar, serta bertempat tinggal hingga kini di Aceh, karenanya merasa telah cukup memenuhi syarat untuk disebut sebagai warga Aceh sebagaimana kriteria yang dirumuskan dalam pasal 211 dan 212 UU PA;

Oleh karenanya, Para Pemohon secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang sama sebagai masyarakat Aceh untuk memperjuangkan haknya guna membangun masyarakat Aceh menjadi lebih baik, khususnya dalam bidang kehidupan berdemokrasi. Hal ini merupakan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28C ayat (2) UUD 45, yaitu:

”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Bahwa selain itu, Para Pemohon dalam kedudukan sebagai warga Aceh juga memiliki hak konstitusional, yaitu berada dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diakui oleh negara, hal ini sebagaimana dimaksud dalam hak konstitusi berdasarkan **pasal 18B ayat (1) UUD 45**, dimana dinyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(Vide Bukti P-6)

Bahwa dalam rangka memenuhi hak konstitusional pasal 18B ayat (1) UUD 45, pada tahun 2006, negara Republik Indonesia telah memberlakukan ”UU PA”, yang mana dengan UU PA tersebut, wilayah Aceh merupakan bagian dari NKRI yang memiliki pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh berdasarkan UU PA, termasuk di dalamnya adalah kewenangan Pemerintah Aceh untuk **mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)** di Aceh, baik mengenai prosedur tahapan Pemilu maupun mengatur kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sendiri;

Bahwa meskipun negara telah mengakui keistimewaan atau kekhususan Aceh, akan tetapi **perlu ada kepastian hukum** bahwa pengakuan keistimewaan tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan, serta dinikmati oleh warga Aceh tanpa ada kendala karena alasan terbentur atau

bertentangan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa kepastian hukum yang dimaksud, merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 45, yaitu:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(Bukti P-6)

- 2) Bahwa Pemohon I, II, IV dan V, selain berkedudukan sebagai "warga Aceh", juga mempunyai kepentingan sama, yaitu kepentingan sebagai warga Aceh yang saat ini mengemban jabatan sebagai anggota **Komisi Independen Pemilihan** (selanjutnya disebut "**KIP**"). Dalam hal ini, Pemohon I dan II adalah **anggota KIP Aceh masa jabatan 2013-2018 (Vide Bukti P-8)** sedangkan Pemohon IV merupakan **anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya masa jabatan 2013-2018 (Vide Bukti P-10)**, dan Pemohon V merupakan **anggota KIP Aceh Utara masa jabatan 2013-2018 (Vide Bukti P-11)**;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan Komisi Independen Pemilihan, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang tugas dan kewenangannya dirumuskan di dalam pasal 1 angka 12 UU PA, yaitu:

Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh UU PA untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota" (Vide Bukti P-8);

- 4) Bahwa sehubungan dengan berlakunya **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**"), Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk turut memajukan dan menjaga kondisi Aceh yang damai, hak untuk menikmati pengakuan negara atas keistimewaan Aceh, dan hak atas jaminan kepastian hukum terlaksananya keistimewaan Aceh tanpa adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa secara spesifik, norma pada pasal-pasal UU Pemilu yang diujikan Para Pemohon kepada Mahkamah adalah norma yang menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, yaitu terdiri dari norma sebagai berikut:

a) Norma pada pasal 9 ayat (1) Pemilu, yang berbunyi:

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

b) Norma pada pasal 89 ayat (3) Pemilu, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

c) Norma pada pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi:

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

(2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

d) Norma yang diujikan pada pasal 562 UU Pemilu, yang berbunyi:

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

e) Dan norma pada pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a.
- b.
- c.
- d. **Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);**

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(Vide Bukti P-7)

Bahwa adapun pasal 57 ayat (1) UU PA yang dicabut oleh norma pasal 571 huruf d UU Pemilu di atas, adalah berbunyi:

- (1) *Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.*
- (2) *Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

Bahwa adapun pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU PA yang dicabut oleh norma pasal 571 huruf d UU Pemilu di atas berbunyi:

- (1) *Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.*
- (2) *Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.*
- (3)

(4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

(Vide Bukti P-8)

5) Bahwa alasan hukum kepentingan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya kelima norma dalam pasal UU Pemilu yang diujikan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa meskipun Para Pemohon mengajukan permohonan secara perorangan non kelembagaan, tetapi Pemohon I, II, IV, dan V merupakan anggota KIP Aceh yang lebih tahu dan merasakan bagaimana kondisi jika anggota KIP dikurangi;

KIP di Provinsi Aceh dihadapkan pada peserta Pemilu nasional dan peserta Pemilu lokal serta kondisi Aceh pasca konflik. Pemohon sebagai anggota KIP telah merasakan bagaimana seharusnya melaksanakan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Aceh sebagai daerah pasca konflik yang sedang berada di fase transisi dari konflik menuju damai;

Pemohon akan berhadapan pada situasi sangat potensial dan bisa dipastikan apabila jumlah anggota KIP dan Panwaslih tidak seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka keseimbangan Aceh dilihat dari kekhususan wilayah akan terganggu.

b. Para Pemohon adalah warga Aceh yang telah mencurahkan pikirannya sudah sekian lama di bidang Pemilu merasa dirugikan akibat UU Pemilu telah mengurangi kekhususan Aceh di bidang penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam UUPA yang diperoleh berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;

Pemohon akan berhadapan dengan ruang sempit untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, padahal berdasarkan UU PA tugas mencapai Aceh damai dan sejahtera adalah tugas semua warga atau masyarakat Aceh.

c. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka KIP dan Paswalih di Aceh akan menjadi kesatuan lembaga yang hierarki dengan KPU dan Bawaslu. Padahal di dalam formulasi UU PA yang

dilahirkan atas pasal 18B ayat(1) UUD 45, KIP dan Panwaslih di Aceh bukanlah lembaga hierarki dengan lembaga KPU dan Bawaslu;

Dengan status KIP dan Panwaslih di Aceh sebagai lembaga hierarki dari KPU dan Bawaslu, maka dampaknya adalah, masyarakat Aceh tidak lagi bisa mengikuti Pemilu di Aceh dengan menggunakan ketentuan UU PA beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan kewenangan pemerintah Aceh dalam mengatur penyelenggaraan Pemilu di Aceh, termasuk mengatur lembaga penyelenggara pemilu di Aceh (KIP dan Paswaslih) dengan berpedoman pada ketentuan UU PA dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016, sudah tidak ada lagi, atau setidaknya terhambat oleh berlakunya norma pasal UU Pemilu yang diujikan

Dengan diberlakukannya norma UU Pemilu yang diujikan, juga berakibat pada Para Pemohon selaku "warga Aceh" kehilangan hak konstitusional untuk diakui dan dihormati wilayahnya sebagai daerah yang mempunyai kekhususan atau keistimewaan.

- d. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka Pemohon I, II, IV dan V selaku anggota Komisi Independen Pemilihan tidak lagi bisa mendaya-gunakan tugas dan kewenangan kelembagaan KIP sesuai dengan UU PA dan berikut peraturan pelaksanaannya (Qanun No. 6 tahun 2016). Padahal ketika dilantik pertama kali sebagai anggota KIP, Pemohon I, II, IV dan V telah menandatangani pakta integritas yang isinya menyatakan berjanji kepada rakyat Aceh bahwa selama dalam jabatannya sebagai anggota KIP akan menjunjung tinggi berbagai peraturan perundang-undangan dan **mengedepankan** UU PA dan beserta peraturan pelaksanaannya (**Vide Pakta Integritas /Bukti P-15**);
- e. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka Pemohon III selaku "warga Aceh" yang saat ini berusia 34 tahun terancam tidak bisa menjadi anggota KPU Provinsi (KIP Aceh) apabila rekrutmen anggota KPU Provinsi (KIP Aceh) didasarkan pada UU Pemilu yang mensyaratkan anggota KPU Provinsi (KIP Aceh) berusia paling rendah 35 tahun. Padahal apabila rekrutmen KPU Provinsi (KIP Aceh) didasarkan pada Qanun No. 6 tahun 2016 maka usia Pemohon III

saat ini telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota KIP Aceh, yang hanya mensyaratkan usia paling rendah 30 tahun.

- f. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka Pemohon II selaku anggota KIP Aceh yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut tidak dapat mencalonkan diri kembali lagi sebagai anggota KIP Aceh. Padahal jika rekrutmen keanggotaan KIP Aceh masih berdasarkan pada UU PA beserta dengan peraturan pelaksanaannya, yang tidak membatasi periodeisasi, maka Pemohon II masih berpeluang untuk mencalonkan kembali sebagai anggota KIP Aceh meskipun telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Oleh karena UU PA tidak mengenal masa periodeisasi masa jabatan anggota KIP;
- g. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka jumlah anggota KIP Aceh akan berkurang dari sebelumnya berjumlah 7 orang menjadi sebanyak 5 (tiga) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota dari sebelumnya sebanyak 5 orang, akan berkurang menjadi 3 (tiga) orang (Vide Lampiran I UU Pemilu / Bukti P-7);

Bahwa apabila Pemohon I, IV dan V mencalonkan diri serta dimungkinkan untuk terpilih kembali sebagai anggota KIP di Aceh untuk masa jabatan berikutnya, maka Pemohon I, IV dan V merasa akan sangat sulit mendaya-gunakan tugas dan kewenangan KIP di Aceh untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, hanya dengan jumlah anggota KIP di Aceh seperti di atas;

Padahal sebelumnya dengan jumlah anggota 7 orang untuk KIP Aceh dan 5 orang anggota untuk KIP Kabupaten/Kota, Pemohon I, II, IV dan V mengalami sendiri kondisi bagaimana seluruh anggota KIP di Aceh telah tersita waktunya untuk konsentrasi dengan beban kerja yang berat (antara lain: memverifikasi partai lokal), dengan di tambah luas daerah dan akses transportasi yang sulit di daerah pelosok menjadikan faktor turut menambah tingkat kesulitan dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh;

Sehingga dengan jumlah anggota yang akan berkurang menjadi 5 orang untuk KIP Aceh dan 3 orang untuk KIP Kabupaten / Kota, Para Pemohon sangat khawatir hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan Pemilu oleh KIP di Aceh.

h. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka anggota KIP maupun Panswalih di Aceh tidak lagi diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU, melainkan dipilih KPU serta ditetapkan oleh KPU;

Hal tersebut akan merugikan jika Pemohon I, IV, dan V mencalonkan diri dan terpilih kembali sebagai anggota KIP di Aceh. Oleh karena akan sangat sulit bagi Pemohon untuk mendaya-gunakan tugas dan kewenangan KIP sebagai sarana untuk turut serta menjaga perdamaian di Aceh sebagai daerah yang saat ini masih sedang transisi dari situasi konflik di masa lalu, menuju masa damai yang lebih stabil.

Kekhawatiran tersebut adalah sangat beralasan, karena Pemilu di Aceh akan diselenggarakan oleh para penyelenggara Pemilu yang dipilih dan ditetapkan dari Jakarta (KPU) dan bukan dari Aceh. Padahal belajar dari kondisi konflik di masa lalu di Aceh, dimana sumber konflik berasal dari rasa kecewa yang muncul karena terlalu sentralistik lembaga-lembaga berwenang yang ada di Jakarta turut campur dalam mengurus kepentingan masyarakat Aceh;

Dalam kondisi seperti ini, maka amat beralasan jika KIP di Aceh akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat Aceh, sehingga tidak lagi memiliki "modal sosial" untuk turut menjaga perdamaian di Aceh. Bahkan bisa jadi khawatir yang wajar, bila KIP di Aceh akan justru menjadi sumber pemicu konflik baru di Aceh, karena anggotanya dipilih oleh Jakarta (KPU). Begitu juga hal ini akan berlaku kepada Panwalih di Aceh.

i. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka syarat-syarat menjadi calon anggota KIP dan Paswaslih di Aceh akan mengacu pada UU Pemilu. Dan ketentuan Qanun No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak akan lagi jadikan pedoman dalam menetapkan syarat calon anggota KIP dan Panwaslih. Akibatnya, masyarakat Aceh berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya karena calon anggota KIP dan Panwaslih tidak lagi dipersyaratkan taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dipersyaratkan dalam Qanun a quo;

j. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka KIP Aceh berpotensi tidak lagi memiliki keleluasaan dan kemandirian dalam menetapkan dan menyusun jumlah kursi DPR Aceh menurut cara yang diatur dalam pasal 22 ayat (3) UU PA, yaitu paling banyak 125 % dari jumlah kursi yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Hal itu disebabkan karena KIP Aceh sudah merupakan bagian dari hierarki KPU, sehingga dapat diintervensi oleh KPU dalam menetapkan jumlah kursi DPR Aceh.

k. Bahwa dengan berlakunya norma UU Pemilu yang diujikan, maka anggota KIP di Aceh tidak lagi leluasa dapat menyelenggarakan tahapan Pemilu Kepala Daerah di Aceh dengan memadukan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh yang didasarkan pada UU PA beserta dengan peraturan pelaksanaannya;

Antara lain:

- Persiapan pemilu Kepala Daerah di Aceh diawali dengan surat pemberitahuan oleh DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur (Vide pasal pasal 66 ayat 3 huruf B UUPA). Hal ini tidak terjadi pada provinsi lain;
- Tahapan pencalonan kepala daerah di Aceh, dimulai dengan penerimaan DAK2 (Data Agregat Kependudukan Kabupaten / Kota) dari Pemerintah Aceh sebagai dasar perhitungan jumlah minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan (3%). Hal ini tidak terjadi pada provinsi lain;
- Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu / Pemilihan terakhir dengan menggunakan (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan. Hal ini tidak terjadi pada Provinsi lain.
- Menetapkan proses pendaftaran pasangan calon aceh disertai dengan uji baca Al-Qur'an. Hal ini tidak terjadi pada Provinsi lain;
- Menetapkan proses kampanye di Aceh, diawali dengan pembacaan visi misi Calon Gubernur di depan paripurna DPR Aceh. Hal ini tidak terjadi pada Provinsi lain;

6) Bahwa kerugian-kerugian yang diuraikan di atas, merupakan kerugian konstitusional Para Pemohon, yang didalamnya termasuk kerugian yang bersifat faktual maupun bersifat potensial. Kerugian mana semuanya bersumber pada kerugian konstitusional yang didasarkan pada hak konstitusional pasal 28C ayat (2) UUD 45, pasal 18B ayat (1) UUD 45, dan pasal 28D ayat (1) UUD 45;

Dengan demikian, cukuplah kiranya menurut hukum bagi Para Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menguji-materiikan norma pasal UU Pemilu yang diujikan dalam permohonan a quo kepada Mahkamah.

IV. Alasan Pokok Permohonan

1. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga Aceh yang lahir dan tinggal hingga kini di Aceh. Sebagai warga Aceh, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang ditetapkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 45, yaitu mendapatkan pengakuan dari Negara atas sifat keistimewaan terhadap pemerintahan daerah yang ada di wilayah Aceh, tempat dimana Para Pemohon tinggal;
2. Bahwa hak konstitusional tersebut, telah dipenuhi oleh Negara dengan memberlakukan UU PA sejak tahun 2006;
3. Bahwa selain itu, Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat (2) UUD 45. Yang mana dengan hak konstitusional tersebut, Para Pemohon berhak untuk turut memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat Aceh sesuai dengan semangat keistimewaan yang terkandung di dalam UU PA;
4. Sebagai wujud nyata Para Pemohon menikmati hak konstitusinya pada pasal 28C ayat (2) tersebut, maka Pemohon I, dan II telah mencalonkan diri dan kemudian telah terpilih sebagai anggota KIP Aceh masa jabatan 2013-2018, sedangkan Pemohon IV mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya masa jabatan 2013-2018, dan Pemohon V telah mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Utara masa jabatan 2013-2018;
5. Bahwa langkah Pemohon I, II, IV, dan V memajukan sendirinya sebagai anggota KIP, merupakan bagian dari upaya turut memperjuangkan dan

memajukan hak masyarakat Aceh untuk dapat memiliki pemerintahan Aceh yang peduli dan membela kepentingan rakyat Aceh, melalui sarana penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas;

6. Bahwa adapun Pemohon III, merupakan warga Aceh yang juga memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud pada 28C ayat (2) UUD 45, yang saat ini memiliki keinginan untuk memajukan dirinya guna membela kepentingan rakyat Aceh dengan mencalonkan diri menjadi anggota KIP Aceh untuk periode masa jabatan berikutnya;

Bahwa Pemohon III dengan usia saat ini 34 tahun, maka dimungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota KIP Aceh, oleh karena syarat usia yang ditentukan di dalam peraturan pelaksanaan UU PA, yaitu Qanun Aceh No. 6 tahun 2016 yang hanya mensyaratkan usia paling rendah 30 tahun untuk bisa menjadi calon anggota KIP Aceh;

7. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diakui dalam pasal 18B ayat (1) dan pasal 28C ayat (2) UUD 45, dalam penerapannya membutuhkan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana hak tersebut telah diakui menjadi hak konstitusional di dalam pasal 28D ayat (1) UUD 45. Dengan adanya pengakuan hak atas kepastian hukum, maka Para Pemohon mendapatkan jaminan agar hak konstitusional pasal 18B ayat (1) dan pasal 28C ayat (2) UUD 45 mendapatkan kepastian untuk dinikmati tanpa ada kendala dan hambatan yang diakibatkan dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangannya lainnya;

8. Bahwa namun ternyata ketiga hak konstitusional Para Pemohon tersebut dilanggar dengan adanya keberlakuan norma pada UU Pemilu yang terkandung dalam rumusan pasal 9 ayat (1), 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), pasal 562, dan pasal 571 huruf d. Pasal-pasal mana yang rumusan normanya sebagai berikut di bawah ini:

- a) Norma pada pasal 9 ayat (1) Pemilu, yang berbunyi:

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

b) Norma pada pasal 89 ayat (3) Pemilu, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

c) Norma pada pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi:

(1) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
 a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
 b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*
 (2) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.*

d) Norma yang diujikan pada pasal 562 UU Pemilu, yang berbunyi:

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

e) Dan norma pada pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
 a.
 b.
 c.
 d. ***Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);***

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Bahwa norma pada pasal-pasal UU Pemilu yang diujikan di atas, menurut Para Pemohon nyata-nyata bertentangan secara sekaligus dengan 3 (tiga) hak konstitusional yang dimiliki Para Pemohon. Karenanya melalui permohonan a quo, Para Pemohon bermaksud menguji konstitusionalitas norma pasal UU Pemilu yang diujikan tersebut, dengan menguraikan dalil-dalil di bawah ini:

KIP dan Panwaslih di Aceh adalah bagian dari keistimewaan Aceh yang diakui negara, sehingga tidak dapat dihierarkikan dengan KPU dan Bawaslu

- Bahwa dalam sejarahnya, eksistensi lembaga "Komisi Independen Pemilihan / KIP" sebagai lembaga penyelenggara pemilihan, telah ada sejak **Undang-undang RI No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** (selanjutnya disebut "**UU Otsus NAD**"), meskipun dengan kewenangan yang terbatas, yaitu hanya sebagai penyelenggara untuk pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur saja (**Vide Bukti P-12**);

Sebagaimana hal tersebut secara eksplisit disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Otsus NAD, yang berbunyi:

- (1) *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh **Komisi Independen Pemilihan** dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*
- (2) **Anggota Komisi Independen Pemilihan** terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan anggota masyarakat

Bahwa menurut Para Pemohon, meski pada akhirnya lembaga KIP yang didasarkan pada UU Otsus NAD belum pernah melaksanakan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur NAD, karena situasi dan kondisi "masa konflik" yang tidak memungkinkan saat itu, namun kebijakan politik hukum para pembentuk Undang-undang di tahun 2001, telah mengakui dan memberikan sifat keistimewaan atau sifat kekhususan

Aceh terletak pada mekanisme "kontestasi politik", yaitu dengan membuka ruang (kesempatan) dipilihnya gubernur dan wakil gubernur Aceh secara langsung. Hal ini menjadikan Aceh sebagai suatu daerah di dalam wilayah NKRI yang **pertama kali** memiliki sumber hukum normatif untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur / Kepala Daerah secara langsung, disertai dengan penyelenggara pemilihannya yang juga bersifat istimewa dan khusus, yaitu bernama **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN / KIP**;

- Bahwa setelah di UU Otsus NAD digantikan oleh UU PA, kelembagaan KIP semakin diperkuat dan diperluas kewenangannya, sehingga KIP berwenang menjadi penyelenggara pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK (*Dewan Perwakilan Rakyat Aceh / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota*), pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (**Vide pasal 1 angka 12 UU PA**);

Diperluasnya kewenangan KIP, disertai dengan penataan kelembagaan, dimana UU PA telah mengatur syarat serta tahapan rekrutmen anggota, susunan jumlah anggota, dan masa jabatan;

Bahwa meskipun UU PA menetapkan bahwa KIP **merupakan bagian** dari Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**KPU**"), akan tetapi kelembagaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota tidak dapat disamakan atau disetarakan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota di luar Aceh. Oleh karena kelembagaan KIP yang didasari oleh UU PA, yang memiliki konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa serta sebagai daerah konflik di masa lalu;

- Dengan latar belakang konsiderasi demikian, maka kedudukan tugas dan kewenangan KIP Aceh serta KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu nasional dan lokal di Aceh, bukan hanya sebatas melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 UU PA, yaitu:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- e. menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
- f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota melalui rapat pleno;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Akan tetapi juga, KIP merupakan salah satu lembaga di UU PA yang harus turut memainkan peranannya dalam menjaga perdamaian di Aceh sebagai daerah pasca konflik yang sedang berada pada masa transisi dari konflik masa lalu menuju masa damai yang permanen. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara

pemilu, KIP sudah seharusnya mendayagunakan kemampuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat mencegah ekses negatif dari setiap kegiatan kontestasi politik pemilu di Aceh, yang dapat menimbulkan konflik baru atau memicu konflik lama terulang;

- Bahwa di dalam bagian penjelasan UU Otsus NAD, negara sudah mengakui bahwa konflik di Aceh, sesungguhnya diakibatkan dari penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang **menitikberatkan pada sistem yang terpusat**, sebagaimana kutipan lengkap penjelasan tersebut diuraikan di bawah ini:

*Berbagai kebijakan dalam **penyelenggaraan pemerintahan** pada masa lalu yang **menitikberatkan pada sistem yang terpusat** dipandang **sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara**. Kondisi yang demikian ini **memunculkan pergolakan** masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Apabila hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan bijaksana, maka akan dapat **mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**. (Vide Bukti P-12)*

Bahwa meski UU Otsus NAD telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya UU PA, namun substansi uraian penjelasan UU Otsus NAD di atas mengenai persoalan "**menitikberatkan pada sistem yang terpusat**" telah menjadi rujukan secara tidak langsung oleh pembentuk Undang-undang dalam memformulasi "sifat keistimewaan" dan "kewenangan khusus" yang melekat pada KIP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh di dalam UU PA;

- Bahwa keistimewaan dan kewenangan khusus KIP yang dimaksud, telah diatur dalam UU PA, serta diatur dalam Qanun Aceh (*peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh*). Sehingga keberadaan KIP sejak awal menurut formulasi UU PA, **bukan suatu lembaga yang hirarki** dengan KPU di tingkat nasional, meskipun KIP bagian dari KPU;

Bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh, pada bagian uraian Penjelasan Umum memberikan uraian yang menjelaskan ciri dari kekhususan antara KIP dan Panswalih, sebagaimana berikut yaitu:

“...penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di Aceh oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Untuk penjaringan dan penyaringan anggota KIP yang akan diusulkan oleh DPRA/DPRK ke KPU dibentuk tim independen yang bersifat ad hoc dengan mekanisme dan persyaratan yang dibuat khusus untuk itu.

Khusus untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pengawasan bukan dilaksanakan oleh Bawaslu/Panwaslu, akan tetapi dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.”

(Vide Bukti P-13)

- Bahwa untuk memahami bukti nyata KIP bukan hirarki dari KPU, yaitu sejak UU PA berlaku pada tahun 2006 hingga tahun 2007, atau lebih dari 10 tahun, format kelembagaan KIP diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh

(*Vide Bukti P-14*), yang kemudian telah dicabut dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 (*Vide Bukti P-13*);

Menurut Para Pemohon, apabila disimak isi kedua Qanun Aceh tersebut, maka kedua Qanun tersebut secara tidak langsung telah konsisten dalam memberikan makna “KIP bagian dari KPU” sebagaimana dimaksud dalam UU PA pasal 1 angka 12;

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 47 Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, yang berbunyi:

*Pada saat qanun ini disahkan, **semua ketentuan** peraturan perundang-undangan yang **mengatur** penyelenggara Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu **dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.***

Begitu juga pasal 57 Qanun No 6 Tahun 2016 menyatakan:

*Pada saat Qanun ini disahkan, **semua ketentuan** peraturan perundang-undangan yang **mengatur** penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan **dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini***

Dengan bunyi pasal dua Qanun tersebut di atas, maka makna kedudukan bahwa “KIP sebagai bagian dari KPU”, tidak dimaknai bahwa KIP adalah lembaga hirarki dari KPU yang tunduk sepenuhnya dengan semua peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;

Berdasarkan bunyi pasal 57 Qanun No 6 Tahun 2016, maka dapat dimaknai bahwa **seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu di Aceh dapat diatur sepenuhnya oleh Qanun**. Namun karena Qanun a quo hanya mengatur sebagian saja, maka sebagian lain yang belum diatur oleh Qanun a quo, maka Qanun a quo **memberikan persetujuan** dengan cara “pendelegasian kewenangan” kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu, untuk diberlakukan dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh. Namun apabila Qanun a quo telah mengaturnya, maka peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut secara serta merta tidak berlaku lagi di Aceh;

- Bahwa UU PA pasal 270 menyatakan:

(1) *Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

(2) ***Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.***

(3) *Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan qanun kabupaten/kota.*

Bahwa berdasarkan pasal 270 ayat (2) di atas, maka Qanun Aceh memiliki kewenangan sebagai peraturan pelaksana UU PA, sepanjang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Aceh;

Bahwa dengan dibuatnya Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007, yang kemudian digantikan oleh Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016, maka telah jelas dan terang bahwa **PENYELENGGARAAN PEMILU di ACEH, sesungguhnya adalah bagian dari kewenangan Pemerintah Aceh. Dan semua yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, juga adalah merupakan keistimewaan atau kekhususan yang diakui sebagai hak konstitusional pasal 18B ayat (1) UUD 45;**

- Bahwa selama 11 tahun sejak berlakunya Qanun Aceh No 7 Tahun 2007 yang kemudian dilanjutkan dengan keberlakuan Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 hingga kini, tidak ada upaya keberatan dari Pemerintah (pemerintah pusat), hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah telah mengakui bahwa "kewenangan mengatur" penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah kewenangan Pemerintah Aceh;
- Bahwa berdasarkan pasal 270 UU PA di atas, maka tidak ada satupun ayat yang rumusan norma hukumnya memberikan ruang bagi KPU untuk memberlakukan peraturan dan kebijakannya dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sehingga jalan satu-satunya untuk memberlakukan peraturan dan keputusan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah dengan adanya "pendelegasian kewenangan" oleh Qanun Aceh kepada peraturan dan keputusan KPU;

Bahwa dengan alasan hukum ini, maka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan: "*Jika KIP dan Panwaslih di Aceh tidak mau dihierarkikan dengan KPU dan Bawaslu, mengapa selama ini tunduk*

dan mematuhi produk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu?”

Jawabannya sederhana, Qanun Aceh lah yang sebenarnya 'memerintah' KIP dan Panwaslih di Aceh untuk tunduk dan patuh terhadap produk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu. Jadi bukan sebaliknya, KPU dan Bawaslu yang 'memerintah' KIP dan Panwaslih di Aceh untuk tunduk dan patuh terhadap produk peraturan dan keputusan yang dibuatnya;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah dapat difahami dan disimpulkan bahwa formasi PENYELENGGARAAN PEMILU dan LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU di Aceh merupakan bagian dari sifat KEISTIMEWAAN dan KEKHUSUSAN yang berhak untuk dinikmati sebagai hak konstitusional Para Pemohon selaku warga Aceh maupun sebagai anggota KIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat (1) UUD 45;

Oleh karena itu, maka KIP dan Panwaslih di Aceh tidak dapat dihierarkikan dengan KPU dan Bawaslu.

Pasal 9 ayat (1) dan 89 ayat (3) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat

- Bahwa dengan berlakunya pasal 9 ayat (1), 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, maka kedudukan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh yang terdiri dari KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota serta Panitia Pengawas Pemilihan ("Panswalih") Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota, bersifat hierarkis dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum ("KPU") dan lembaga Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu");
- Artinya kelembagaan KIP dan Panwaslih di Aceh akan menjadi lembaga yang satu kesatuan (inheren dan integral) dengan KPU dan Bawaslu secara institusional, sehingga akan berakibat memiliki garis struktural organisasi serta instruksional yang mengikat;
- Bahwa dengan demikian, maka maksud dan tujuan UU Pemilu di dalam pasal tersebut di atas untuk menjadikan KIP dan Panwaslih di Aceh sebagai bagian dari hierarki KPU dan Bawaslu, adalah bertentangan dengan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam UU PA. Karena UU

PA tidak memformulasi KIP dan Panwaslih di Aceh sebagai bagian dari hirarki dengan KPU maupun Bawaslu;

Bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu di Aceh, termasuk bagian dari keistimewaan Aceh yang bersumber dari pemenuhan hak konstitusional atas pengakuan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pasal 18B ayat (1) UUD 45;

- Bahwa oleh karena penghierarkian KIP dan Panwaslih di Aceh dengan KPU dan Bawaslu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hak konstitusional atas keistimewaan Aceh, maka rumusan norma pasal 9 ayat (1) dan 89 ayat (3) haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat;
- Yaitu frasa: *"...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa..."* pada pasal 9 ayat (1) dan frasa: *"...bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa..."* pada pasal 89 ayat (1) UU Pemilu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan Bawaslu;

Pasal 562 UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat

- Bahwa dengan berlakunya pasal 562 UU Pemilu, maka yang disasar dari normanya adalah mewajibkan kepada lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh untuk menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Pemilu sesuai dengan UU Pemilu;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil Para Pemohon terdahulu, bahwa keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh lahir dari keistimewaan yang diberikan oleh negara berdasarkan pasal 18B ayat (1) UUD 45;
- Dengan dasar keistimewaan tersebut, maka lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh bukanlah bagian dari hirarki dengan KPU maupun Bawaslu, sehingga lembaga penyelenggara Pemilu haruslah tetap

dibiarkan struktur organisasinya, tata kerja, dan penganggarannya sesuai dengan UU PA dan peraturan pelaksanaannya;

- Bahwa karena itu, maka frasa "...*satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...*" pada pasal 562 UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota pada Pemerintahan Aceh serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh wajib menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran dengan ketentuan UU Pemilu;

Pasal 571 UU Pemilu secara akumulatif telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku masyarakat Aceh

- Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- UUD 45 tidak mengatur bagaimana substansi/materi bagi daerah yang diberi status khusus atau istimewa, sehingga UUD 1945 mendelegasikan substansi atau materi kekhususan atau keistimewaan itu ke dalam Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 45 itulah hak-hak konstitusional masyarakat dan daerah Aceh lahir dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA);
- Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini telah merugikan hak-hak masyarakat dan daerah Aceh yang telah dituangkan dalam UU PA diperoleh melalui Pasal 18B ayat (1) UUD 45. Inilah sebagai kerugian konstitusional, berupa beberapa hak konstitusional masyarakat dan daerah Aceh telah dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu.
- Adapun hak-hak konstitusional yang dirugikan secara konkrit, adalah:
 - a. Jumlah anggota Komisi Independen Pemilihan berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk anggota KIP Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Formulasi jumlah anggota KIP di provinsi Aceh ini lahir berdasarkan ruang yang disediakan oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 45;

Karenanya pengurangan jumlah anggota KIP Provinsi dari 7 anggota menjadi 5 dan jumlah anggota KIP Kabupaten/Kota dari 5 orang anggota menjadi 3 orang merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 45. Sekaligus mempersempit hak konstitusional yang diatur oleh Pasal 28C UUD 45;

Sementara itu, jumlah anggota KIP yang selama ini sudah cukup terintegratif, aplikatif dan fungsional. Terintegratif yakni anggota KIP Aceh dapat mewakili masyarakat dari beberapa daerah dalam provinsi Aceh dan KIP Kabupaten/Kota akan adanya wadah representatif dari beberapa wilayah kecamatan. Aplikatif, oleh karena lingkup pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di provinsi Aceh lebih *complected*, karena peserta pemilu dan pilkada terdapat partai lokal yang tidak terdapat di daerah lain;

Terdapat pula segmen bagian penegakan syari'at islam, seperti uji baca al-qur'an merupakan kegiatan tambahan juga yang berbeda dengan kegiatan penyelenggara Pemilu atau pilkada di daerah lain, sementara fungsional selama ini pelaksanaan tugas-tugas Pemilihan Umum dan Pilkada di Provinsi dari aspek personil penyelenggara tidak menimbulkan masalah dan bahkan para personil penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas yang lebih luas dan rumit ini dengan baik.

b. Mekanisme rekrutmen yang telah diatur Pasal 56 ayat (4), (5), (6) dan ayat (7) UU PA bahwa:

- Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur;
- Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati;
- Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) DPRA/DPRK membentuk Tim Independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dengan Qanun;

- Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mengatur tentang jumlah dan mekanisme rekrutmen anggota KIP.
- c. Jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan (“Panwaslih”) berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU PA, baik untuk Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota masing-masing 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA / DPRK. Formulasi jumlah anggota Panwaslih di Provinsi Aceh ini juga lahir berdasarkan ruang yang disediakan oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 45. Sama halnya seperti formasi keanggotaan KIP, jumlah anggota Panwaslih yang selama ini melaksanakan tugas dan wewenangnya dilihat dari personil pelaksana tidak menimbulkan masalah dan mereka telah melaksanakan tugasnya dalam konteks personil penyelenggara sudah baik;
- Pengurangan jumlah justru akan mengurangi ruang partisipasi masyarakat Aceh sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (2) UUD 45. Sementara MoU Helsinki dan UU PA telah membuka ruang yang luas bagi warga Aceh berpartisipasi dalam pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan Aceh.
- d. Undang-Undang Pemilu telah meng-KPU-kan KIP, sementara KIP yang dilahirkan melalui oleh UUPA bukan KPU. Sama hal juga pencabutan Pasal 60 UUPA telah menggrogoti eksistensi Panwaslih sebagai lembaga pengawas yang dilahirkan oleh UUPA menjadi anak Bawaslu yang berinduk pada undang-undang Pemilu. Sejarah lahirnya KIP dan Panwaslih di Provinsi Aceh bukan untuk dijadikan KPU atau Bawaslu. Komisi Independen Pemilihan pertama sekali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Aceh;
- Dalam undang-undang tersebut juga dilibatkan KPU agar berkesinambungan dengan kerja-kerja KPU. Sehingga anggota KIP selain dari unsur masyarakat, juga diwakili oleh unsur Ketua KPU RI. Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jumlah anggota KIP berasal dari unsur masyarakat 7 (tujuh) orang dan mewakili unsur anggota KPUD sejumlah 5 (lima) orang dan KIP tidak pernah menjadi KPU;

Setelah UU PA diberlakukan lembaga KIP bukanlah KPU. Demikian juga halnya alur pikir keberadaan Panwaslih berdasarkan UU PA, tidak pernah dijadikan Bawaslu.

- e. Pertimbangan jumlah anggota KIP dan Panwaslih Aceh amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh berbeda dengan jumlah anggota KPUD sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di daerah lain dikarenakan tugas yang diembankan kepada KIP dan Panwaslih bukan saja melaksanakan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga menjaga keberlangsungan masa damai;

KIP dan Panwaslih di provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berada pada *core* kedamaian karena Aceh sebagai daerah Pasca konflik sedang berada pada masa transisi dari konflik menuju damai. Selain itu juga diamanatkan untuk mewujudkan dan mengisi ruang keistimewaan Aceh dan kekhususan Aceh.

- Bahwa perbedaan tipikal budaya masyarakat dengan pembelahan sosial Aceh Bagian Tenggara, bagian Barat Selatan dan Aceh pesisir timur/utara, maka pengurangan jumlah anggota KIP dan Panwaslih telah merugikan hak masyarakat di wilayah masing-masing. Pada gilirannya akan menghilangkan keseimbangan Aceh secara keseluruhan. Demikian juga peran lembaga lain yang terkait dengan KIP dan Panwaslih akan juga terpengaruhi yang berujung pada keseimbangan Aceh juga.

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah.

V. Petitum

Bahwa berdasarkan semua uraian yang dikemukakan pada bagian posita, mohon kiranya Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...*" pada pasal 9 ayat (1) dan frasa: "*...bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...*" pada pasal 89

ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);

3. Menyatakan frasa: "...*satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...*" pada pasal 562 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
4. Menyatakan pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan frasa: "...*bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...*" pasal 9 ayat (1) dan frasa: "...*bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...*" pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hirarkies dengan KPU, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hirakies dengan Bawaslu;
6. Menyatakan frasa: "...*satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...*" pada pasal 562 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota pada Pemerintahan Aceh serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh wajib menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Menyatakan pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam permohonan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I
a.n Hendra Fauzi Pemegang KTP NIK 1103131807800001;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II
a.n Robby Syahputra Pemegang KTP NIK
1106071711770001;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III
a.n Ferry Munandar Pemegang KTP NIK 1171021706830005;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV
a.n Firmansyah, S.SOS Pemegang KTP NIK
11118061609740001;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV
a.n Chairul Muchlis Pemegang KTP NIK 1108161509780001;
6. Bukti P-6: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
7. Bukti P-7: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang
Pemilihan Umum;
8. Bukti P-8: Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon I dan
Pemohon II sebagai anggota KIP Aceh, Nomor
410/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan
Provinsi Aceh Masa Jabatan 2013-2018;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon IV
sebagai anggota KIP Aceh, Nomor 450/Kpts/KPU/Tahun 2013
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh masa jabatan 2013-2018.

11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon V sebagai anggota KIP Aceh, Nomor 708/Kpts/KPU/Tahun 2013 Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 565/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh masa jabatan 2013-2018.
12. Bukti P-12: Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Bukti P-13: Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh.
14. Bukti P-14: Fotokopi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh.
15. Bukti P-15: Fotokopi Pakta Integritas anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh yang dibuat a/n Pemohon I dan Pemohon II.
16. Bukti P-16: Fotokopi MoU Helsinki (Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka).
17. Bukti P-17: Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
18. Bukti P-18: Fotokopi Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota .
19. Bukti P-19: Fotokopi Qanun 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati seraf Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, para Pemohon menghadirkan seorang Ahli dan tiga orang Saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 November 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PARA PEMOHON

Khairul Fahmi

Melalui persidangan Majelis yang terhormat ini, izinkan saya menyampaikan pandangan terkait polemik pengaturan penyelenggara Pemilu untuk Provinsi Aceh yang muncul karena adanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Norma-norma tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1): KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 89 ayat (3): Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 557 : ayat (1) Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh terdiri atas:
a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkis dengan Bawaslu. **Ayat (2)** Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 562: Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran penyelenggara pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 571: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, karena pengaturan terkait penyelenggaraan pemilu di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) termasuk bagian kekhususan bagi Aceh, sehingga tidak dapat dinafikan melalui pembentukan UU lainnya, termasuk UU Pemilu. Pada saat yang sama, pasal-pasal

tersebut juga dianggap telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapan/pelaksanaan kekhususan Aceh dalam mengatur masalah penyelenggara pemilu, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Setelah mempelajari secara seksama permohonan Pemohon, sekalipun yang dipersoalkan terdiri dari 5 Pasal dengan 7 rumusan norma, namun inti masalah yang dipersoalkan Pemohon adalah menyangkut dua hal : (1) sifat hierarkis KPU yang meliputi KIP Provinsi Aceh dan KIP kabupaten/kota; (2) penyesuaian kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh dengan UU Pemilu, khususnya penyesuaian jumlah anggota KIP dan pengangkatan panitia pengawas pemilihan Aceh, baik untuk pemilu maupun pilkada.

Sebelum sampai ke pokok keterangan yang hendak disampaikan, izinkan Ahli sedikit me-*review* salah satu semangat yang ada dibalik perumusan Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi salah satu batu uji dalam perkara ini. Ketika dilaksanakan Rapat Paripurna ke 8, tanggal 15 Agustus 2000 dengan agenda pendapat akhir fraksi terkait pemerintahan daerah, Juru Bicara F-PPP, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pandangan fraksinya tentang otonomi khusus yang di dalamnya menyinggung tentang Daerah Istimewa Aceh. Berikut kutipan pernyataan juru bicara F-PPP itu (*dalam Buku Naskah Komprensif Buku 4 Jilid 2, Sekretariat Jenderal MK, hlm. 1426*):

Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh. Fraksi PPP mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat agar pembahasannya mengacu kepada naskah Rancangan Undang-Undang Nangroe Aceh Darussalam, yang beberapa bulan lalu sudah diserahkan oleh Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI. Perubahan mendasar apalagi penyimpangan dari naskah Rancangan Undang-undang Nangroe Aceh Darussalam, dikhawatirkan akan mengecewakan rakyat Aceh dan menggagalkan ikhtiar untuk memulihkan kembali martabat rakyat Aceh.

Apa pesan yang terkandung dari pernyataan ini? Para pengubah konstitusi saja ketika membahas Pasal 18B UUD 1945 yang memuat norma tentang otonomi khusus memperhatikan atau menampung dinamika dan aspirasi masyarakat Aceh, lalu bagaimana mungkin hal itu tidak menjadi perhatian bagi pembentuk UU Pemilu kala hendak mengubah dan membatalkan sejumlah norma UUPA melalui

UU Pemilu? Hal ini agaknya penting menjadi perhatian Mahkamah dalam menilai dan memutus permohonan ini.

Apabila norma-norma UU Pemilu di atas dipejalari, memang dapat dipahami bahwa terdapat keinginan pembentuk undang-undang untuk menata kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pemilu untuk Provinsi Aceh. Langkah tersebut memang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk mengatasi masalah terkait penyelenggara pemilu dan pilkada, seperti adanya dualisme panitia pengawas pemilihan dalam pilkada di Provinsi Aceh. Hanya saja, penataan tersebut itu harus dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan memperhatikan aspek sejarah, kekhususan, dan dinamika politik masyarakat Aceh yang tertuang dalam UUPA.

Menurut Ahli, dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan UUPA haruslah dalam kerangka bahwa UUPA merupakan undang-undang khusus untuk teritorial Aceh yang terbentuk dari sejarah panjang konflik Aceh. UUPA mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang salah satunya terkait penyelenggara pemilu/pilkada yang diberi nama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Terkait hal itu, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah pengaturan terkait KIP merupakan bagian dari kekhususan Aceh? Menurut Ahli, seluruh materi yang dimuat dalam UUPA adalah kekhususan untuk Aceh. Soal apakah beberapa materi yang diatur di dalamnya memiliki kesamaan dengan pengaturan dalam UU yang berlaku untuk daerah-daerah lainnya, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa materi-materi tertentu dalam UUPA dianggap bukan pengaturan khusus untuk Aceh.

Sehubungan dengan itu, sudut pandang untuk membaca kekhususan UUPA tidak dapat dilihat secara tematik, melainkan harus dibaca dalam konteks bahwa UUPA merupakan turunan dari perjanjian damai antara pemerintah RI dan rakyat Aceh. Sebagai regulasi yang bersifat dan berlaku khusus untuk Aceh, maka materi muatan di dalamnya tidak dapat diubah dengan UU lain atau melalui tata cara diluar yang diatur dalam UUPA itu sendiri. Apabila hal itu dilakukan, yang akan terjadi adalah ketidakpastian hukum terhadap keberadaan norma UUPA dan penyelenggara pemilihan di Aceh sendiri.

Berangkat dari paradigma bahwa UUPA merupakan UU khusus bagi pemerintahan Aceh, termasuk juga KIP sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, Ahliakancoba menjawab dua masalah pokok yang dipersoalkan

pemohon sebagaimana disinggung sebelumnya. **Pertama** itu mengenai sifat hierarkis KIP dengan KPU sebagaimana terkandung dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. Apakah sifat hierarkis KPU yang juga meliputi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Terkait pertanyaan tersebut, perlu ditinjau sejenak landasan konstitusional kelembagaan KPU, yaitu Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa komisi pemilihan umum itu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dari tiga sifat kelembagaan KPU dalam UUD 1945, sifat nasional merupakan sifat yang relevan atau berhubungan dengan sifat "hierarkis" yang disebut dalam UU Pemilu. Dalam arti, sifat nasional KPU itulah kemudian yang diturunkan untuk memunculkan satu sifat lagi, yaitu hierarkis antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU kab/kota. Hanya saja, UUD 1945 berhenti sampai pada sifat nasional saja, tidak sampai pada sifat hirarkis. Dengan demikian, penentuan sifat hierarki kelembagaan KPU merupakan kebijakan pembentuk undang-undang.

Untuk pertama sekali, sifat hierarki kelembagaan KPU dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 119 UU No. 22/2007 dinyatakan, *ketentuan dalam UU ini (termasuk Pasal 5 ayat (1)) juga berlaku bagi penyelenggara pemilu di Provinsi yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam UU tersendiri*. Ketika UU No. 22/2007 diganti dengan UU No. 15/2011, norma yang sama kembali diadopsi, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) untuk sifat hierarki dan dalam Pasal 123 untuk pengecualian terhadap Provinsi yang bersifat istimewa atau khusus. Dengan pengecualian itu, apakah serta merta dipahami bahwa sifat hierarki KPU juga meliputi KIP? Untuk menjawabnya, perlu dicek ke dalam UUPA sebagai UU yang mengatur pembentukan KIP.

Dalam UUPA, sifat hubungan kelembagaan KPU dan KIP dapat dibaca pada Pasal 1 angka 12 yang pada intinya menyatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UU ini untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dalam ketentuan itu, hanya disebutkan, KIP adalah bagian dari KPU, tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki hubungan yang hierarkis dari KPU.

Kalau begitu, apakah kemudian dapat diartikan bahwa KPU dan KIP memiliki hubungan yang hierarkis? Jawabannya dapat dilacak dari norma UUPA

lainnya yang berhubungan dengan pengisian anggota KIP, yaitu Pasal 56 ayat (4) dan (5) UUPA terkait mekanisme pengisian anggota KIP. Dalam pengisian anggota KIP, posisi KPU hanyalah menetapkan anggota yang diusulkan oleh DPRA maupun DPRK. Jika kewenangan pengisian anggota KIP menjadi kewenangan DPRA dan DPRK, lalu bagaimana mungkin memposisikan KIP berada dalam hubungan hierarkis secara kelembagaan dengan KPU? Bagaimana pun, salah satu ciri hubungan kelembagaan yang hierarkis itu ditandai dengan mekanisme pengisian yang sepenuhnya dipegang oleh level kelembagaan yang lebih tinggi. Faktanya, UUPA mengatur bahwa pengisian keanggotaan KIP bukanlah otoritas KPU. Dalam konteks ini, apabila KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di Provinsi Aceh berada dalam hubungan yang hierarkis dengan KPU, maka pembentuk UU Pemilu sesungguhnya telah mendistorsi keberadaan KIP dalam UUPA sebagai UU khusus Aceh.

Jika demikian, bagaimana desain hubungan KPU dan KIP di Aceh berdasarkan UUPA? Berdasarkan UUPA, KPU dan KIP tidak memiliki hubungan yang hierarkis. Walaupun demikian, hal itu tidak mengurangi makna bahwa KIP adalah bagian dari KPU yang bersifat nasional. Sebagai bagian dari KPU, KIP terikat dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan KPU pada ranah penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu. Adapun wewenang dalam konteks kekhususan Aceh yang sepenuhnya menjadi milik KIP hanyalah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ditingkat Pemerintahan Aceh (provinsi dan kabupaten/kota), sedangkan dalam penyelenggaraan pemilu, KIP tetap berada dibawah koordinasi sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional.

Oleh karena itu, apakah frasa "*termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa*" dalam Pasal 9 ayat (1), dan kata "*hierarki*" dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan UUD 1945? Dalam konteks bahwa keberadaan norma-norma itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terkait hilangnya kekhususan KIP sesuai UUPA maupun karena munculnya ketidakpastian norma, "frasa" dan "kata" dalam Pasal dimaksud layak dan patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya untuk poin **Kedua** mengenai penyesuaian kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh dengan UU Pemilu, khususnya penyesuaian

tentang jumlah anggota KIP dan pengangkatan panitia pengawas pemilihan Aceh. Dalam hubungannya dengan apa yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya, perintah untuk menyesuaikan beberapa hal-hal yang secara spesifik telah diatur dalam UUPA seperti jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu di Aceh juga berdampak pada diubahnya UUPA, sehingga juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan UUPA sebagai UU otonomi khusus Aceh. Oleh karena itu, norma ini juga patut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Selain dua pokok persoalan yang telah Ahli uraian di atas, masih terdapat satu persoalan penting lain dalam permohonan ini, yaitu mengenai pencabutan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta Pasal (4) UUPA melalui Pasal 571 UU Pemilu. Menurut Ahli, pencabutan tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian itu disebabkan 2 alasan penting, yaitu : *pertama*, dengan adanya pencabutan tiga ayat dalam Pasal 60, maka hanya akan tersisa satu norma lagi, yaitu ayat (3). Pasal 60 ayat (3) berbunyi, *Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK*. Ketika Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dinyatakan dicabut, maka Pasal 60 ayat(3) tidak akan memiliki pendasaran atau rujukan lagi, karena norma yang dirujuknya telah. Lalu, bagaimana kemudian norma tersebut harus dipahami? Bukankah akan terjadi ketidakjelasan maksud dari rumusan itu? Kondisi yang timbul dari pencabutan itu jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum pula.

Alasan *kedua* berkenaan dengan materi muatan Pasal 60 yang dibatalkan. Materi yang dimuat dalam Pasal 60 UUPA berkaitan dengan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, bukan Panitia Pengawas Pemilu/Bawaslu. Jika materi yang terdapat dalam Pasal 60 UUPA berhubungan dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, lalu bagaimana mungkin Pasal tersebut dicabut atau dibatalkan melalui UU Pemilu? Bukankah UU Pilkada tidak termasuk dari salah satu UU yang digabungkan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini? Bukankah dalam UU Pilkada juga dimuat pengaturan tentang penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota?

Benar bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 memuat satu buku terkait penyelenggara pemilu, tapi harus dipahami bahwa itu hanya untuk penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Adapun penyelenggara pemilihan gubernur, bupati

dan walikota tunduk pada UU Pemilihan Kepala Daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Bila materi muatan Pasal 60 UUPA adalah berhubungan dengan pembentukan lembaga pengawas pemilih gubernur, bupati dan walikota Provinsi Aceh, lalu bagaimana mungkin Pasal tersebut dicabut melalui UU Pemilu yang sama sekali tidak mengatur penyelenggara pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di dalamnya?

Dengan demikian, jika pembentuk UU hendak membatalkan Pasal 60 UUPA ayat (1), (2) dan (4) dengan UU lain, seharusnya bukan dengan UU No 7 Tahun 2017, melainkan dengan UU Pilkada dan itupun setelah berkonsultasi dengan DPRA. Artinya, UU Pilkada-lah yang tepat dijadikan instrumen untuk menata lembaga penyelenggara pilkada yang tidak diatur dalam UUPA, karena di dalam UU itu dimuat pengaturan tentang penyelenggara pilkada, termasuk Bawaslu/Panwaslu dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pilkada. Pemilahan pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya pemisahan antar rezim pemilu dan rezim pilkada.

Dalam hal bahwa materi Pasal 60 UUPA itu hanya relevan untuk proses pilkada Aceh, maka keberadaannya hingga saat ini sesungguhnya masih tetap sah berlaku sesuai Pasal 199 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang disahkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan, *Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.* Norma tersebut masih berlaku hingga saat ini. Frasa “sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri” dalam Pasal 199 UU Pilkada merupakan pengakuan terhadap hal-hal khusus yang dimuat dalam UUPA yang berbeda dari apa yang dimuat dalam UU Pilkada sendiri.

Sesuai alasan hukum itu, pencabutan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUPA melalui Pasal 571 UU Pemilu secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga patut pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagaimana Ahli sampaikan di awal, tuntutan untuk menata kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh memang sudah menjadi kebutuhan (khususnya kelembagaan pengawas pemilu yang berbeda dengan pengawas pilkada), apalagi

dengan pelbagai perkembangan pengaturan kelembagaan KPU dan Bawaslu dalam UU Pemilu. Hanya saja, menurut Ahli, maksud baik pemerintah untuk menata kelembagaan pemilu dan pilkada di Aceh seharusnya tidak dilakukan dengan mengubah dan mencabut beberapa norma UUPA dengan UU Pemilu, melainkan dengan mengubah UUPA itu sendiri. Artinya jika hendak mengubah dan menegaskan sifat hierarkis KIP dengan KPU atau mengubah komposisi keanggotaan KIP atau menghilangkan dualisme lembaga pengawas pemilu dan pengawas pilkada), maka hal itu mesti dilakukan melalui perubahan UUPA, bukan yang lain. Jalan demikian tentunya akan lebih memberi jaminan bahwa maksud pembentuk UU untuk menata lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Aceh tidak dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang mengubah UUPA tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan wakil rakyat Aceh di DPRA. Bagaimana pun, UUPA bagi masyarakat Aceh diposisikan sebagai norma penting dalam hubungan dengan mereka dengan pemerintah pusat, sehingga psikologi demikian haruslah pula menjadi perhatian serius dalam mengubah hal yang sekalipun paling sederhana dalam UUPA.

SAKSI PARA PEMOHON

1. Ferry Mursyidan Baldan

Pada awal pembahasan, sempat muncul pertanyaan, apakah rancangan undang-undang yang kita akan bahas ketika itu merupakan pengganti atau penyempurna dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang terdiri dari 34 pasal tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian saya kontekskan yang diberi otonomi khusus di dalam kerangka NKRI. Karena sebagian besar anggota pansus ini adalah anggota pansus yang juga membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, sekaligus juga membahas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Papua.

Akhirnya, pansus ketika itu bersepakat bahwa rancangan undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengakomodasi substansi dan bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang ini yang berbunyi, "Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.” Kalimat tersebut menegaskan kehendak kuat dari adanya satu kesatuan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan otonomi khusus di Provinsi Aceh.

Sebagai regulasi yang mengatur soal pengelolaan pemerintahan secara damai, maka proses untuk bermusyawarah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sudah ditempuh sejak awal. Hal ini ditandai dengan kedatangan para tokoh Aceh, anggota DPR, Anggota DPD dari daerah saat pembahasan Undang-Undang Aceh. Pimpinan DPR Aceh, pimpinan fraksi datang ke Jakarta untuk memenuhi para tokoh bangsa, pimpinan partai politik untuk menyampaikan harapan dan meminta dukungan atas pembahasan RUU Pemerintah Aceh sesudah adanya MoU Helsinki. Semangat untuk bermusyawarah juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan tokoh-tokoh dan perwakilan yang ketika itu disebut Gerakan Aceh Merdeka yang sudah membuat MoU Helsinki di Jakarta. Semangat untuk pencapaian kesepakatan melalui musyawarah juga dilakukan terhadap draf rancangan undang-undang. Meski berasal dari rancangan dari pemerintah, tetapi fraksi-fraksi DPR bersepakat menerima usulan draf yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan DPR Aceh ketika itu untuk dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah oleh fraksi-fraksi terhadap draf dari pemerintah. Itulah mengapa akhirnya terdapat 1.448 daftar inventarisasi masalah yang dibahas oleh pansus.

Dalam membahas rancangan undang-undang ini, DPR dan pemerintah terus melakukan upaya maksimum untuk tercapainya kesepakatan terhadap semua isi pasal-pasal dalam RUU ini. Kesadaran ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa pusat, dalam hal ini presiden dan DPR yang membahas undang-undang, memiliki komitmen yang sama dalam membuat aturan regulasi tentang otonomi khusus dan Aceh, sehingga masyarakatnya tidak terbelah melihat ada pihak DPR, ada pihak pemerintah yang tidak sepakat tentang berbagai hal.

Rangkaian pembahasan untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan damai dalam MoU Helsinki dan untuk mendapatkan dukungan dari provinsi lain juga kami lakukan dengan mengundang beberapa gubernur, di antaranya Gubernur DIY, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Provinsi Riau, Gubernur DKI dalam rapat pansus untuk didengar pandangannya terhadap pembahasan RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh ini. Semua rangkaian tersebut ingin Saksi sampaikan, betapa pengaturan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh bukanlah bentuk eksklusivitas, tetapi merupakan *lex specialis* dari sebuah regulasi sebagaimana

ditegaskan dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Huruf a bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Huruf e-nya berbunyi bahwa bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh, serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam Negara Republik Indonesia.

Pengaturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa undang-undang ini sebagai sebuah upaya membangun rasa saling percaya, *trust building* antara pemerintah pusat, pemerintah, dan masyarakat Aceh. Jangan kita bayangkan kondisi itu pada hari ini, kita bayangkan rangkaian dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006.

Dalam pembahasan, selaku ketua pansus. Saksi selalu menegaskan tentang pentingnya substansi pokok regulasi dalam undang-undang ini untuk memberikan semangat perdamaian dan reintegrasi masyarakat Aceh pascakonflik sampai dengan adanya pengaturan khusus untuk dapat menghadirkan sebuah suasana yang kondusif.

Disepakati yang penting tidak bahasa Indonesia. Itulah suasana tidak trust-nya terhadap apa yang diatur dalam undang-undang, dalam pihak kita, kita dialogkan. Karenanya ketika undang-undang ini disahkan, maka sebagai rasa syukur pada saat Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pemerintah daerah dan Pemerintah Masyarakat Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di Jakarta mengekspresikannya dengan menjadikan berbagai aneka masakan khas, bahkan sebagian dari beberapa mereka mengenakan pakaian Aceh, sehingga suasana paripurna tak ubahnya seperti suasana kenduri di Aceh.

Bahwa betapa suasana untuk terus kokohkan perdamaian hak yang hadir dalam rangka proses pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sesungguhnya adalah proses membangun rasa saling percaya untuk memelihara suasana damai yang dituangkan dalam undang-undang dan pengaturan khusus ini

diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Komisi Independen Pemilihan atau KIP sebagai penyelenggara pemilu, maka pembentukan di Aceh diberi pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang secara khusus merupakan bagian dalam rangka membangun rasa percaya terhadap instrumen pemerintah. Sesungguhnya, tidaklah terdapat hal yang fundamental karena KIP di Aceh adalah KPU Provinsi Aceh yang ditambahkan oleh dua orang unsur independent ketika tahun 2001. Pengaturan terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Ketentuan yang mengatur secara khusus, yang lengkapnya berbunyi, "Anggota komisi pengawas pemilihan, terdiri dari unsur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas pemilu, dan anggota masyarakat yang independent." Dan tentang KIP ditegaskan kembali dalam butir 12 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, selengkapya berbunyi, "Komisi Independent Pemilihan selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, DPRK, pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota." Dan ini Saksi kira sesuai dengan semangat bahwa tidak ada rezim pilkada, tidak ada rezim pemilu, semuanya dari rezim pilih.

Dengan penjelasan tersebut, jelas KIP bukanlah instrumen penyelenggaraan pemilu secara khusus, tetapi instrumen penyelenggara pemilu di Aceh yang diatur secara khusus dengan perbedaan "pada jumlah anggota semata". Bahkan pada Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan KIP sebagai institusi penyelenggara pemilu di Aceh, merupakan bagian dan ditetapkan oleh KPU. Tidak pernah ada penyelenggaraan pemilu yang berbeda jadwalnya, pilpres, pileg, dan pilkada serentak tidak pernah ada berubah yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh KPU. Kalau kita ingin melihat qanun adalah bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, PKPU adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Saksi kira di sana tidak ada kontraksi, tidak ada perbedaan yang

menjadikan bahwa ada hal yang secara berbeda KIP dalam penyelenggaraan pemilunya.

Karena itulah secara substantif dari penghapusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 melalui Pasal 557 dan Pasal 571 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah langkah yang berpotensi membuat masyarakat Aceh tereduksi kepercayaannya terhadap sebuah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Kalau diingat riwayatnya, ketika itu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diatur KPU dan dua orang unsur independen, itulah yang namanya KIP. Ada semacam suasana yang distrust yang harus kita akui. Bahwa memerlukan unsur independen dua. Jadi penambahan itu betul-betul dalam rangka mengembalikan, dalam konteks membangun *trust building* di antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Itulah seni yang kami selenggarakan, dialog yang kami sampaikan, dan komitmen yang kami tegaskan di dalam pembahasan undang-undang, tidak ada yang berbeda. Sehingga penambahan dua orang itu adalah sesuatu yang tidak prinsipil, tapi dalam rangka dan ini juga yang kemudian melahirkan undang-undang pengaturan tentang partai politik lokal, ini juga yang kemudian mengatur calon independent yang hanya berlaku sekali ketika itu saya sampaikan, ketika men-Pansus. Jadi, Saksi kira itu adalah dalam rangka awalan untuk membangun *trust building*. Prosesnya semua juga berjalan pada akhirnya sampai hari ini tidak ada hal yang secara prinsip atau fundamental ada hal yang berbeda yang diatur oleh KIP dan oleh KPU, mereka tetap bagian dari KPU secara keseluruhan.

Bukankah pengaturan khusus otonomi khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur dalam sebuah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pihak Pansus RUU Pemilu yang dalam ini DPR dan pemerintah tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini, maka bolehkah pemerintah dan masyarakat Aceh bersikap yang sama untuk juga tidak patuh? Siapa yang kemudian memegang atau berkomitmen untuk pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006? Bunyi Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemilihan Aceh sebagai berikut. Dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dalam mendapatkan pertimbangan. Hal ini sesungguhnya menegaskan harus adanya komitmen bersama untuk mematuhi undang-undang ini sebagai pegangan hukum

pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Bukankah pengaturan kekhususan diatur dalam sebuah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dan pembentuk undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Ini adalah sebuah hal yang kami sampaikan bahwa segala bentuk perubahan, jika akan dilakukan, maka memerlukan konsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari DPRA sebagai representasi masyarakat Aceh yang melaksanakan undang-undang tersebut.

Sesungguhnya hanyalah memastikan bahwa pusat dalam hal ini presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang menegaskan bahwa pengaturan khusus yang dituangkan dalam undang-undang dan dalam pelaksanaan pasal-pasal tersebut memiliki makna bahwa sesungguhnya Aceh tetaplah bagian dari NKRI. Jadi pengaturan-pengaturan kekhususan, ini memang bersifat khas dan memang dalam rangka membangun sebuah pemulihan, setelah adanya Kesepakatan Helsinki, adanya pengaturan khusus, dan berbagai hal. Bahwa melihat undang-undang ini janganlah kita terbatas dan hanya pada membaca pasal pada kondisi hari ini. Bayangkan ketika tahun 2001, bayangkan ketika tahun 2006 menjelang pilkada. Karena kehilangan konteks adalah salah satu penyebab, ya, biasanya pemahaman kita tentang undang-undang.

Karenanya, riwayat atau *asbabun nuzul*, kalau dalam bahasa agama Islam, untuk memahami apa arti sebuah kata. KIP bukanlah sesuatu yang istimewa, dia hanya upaya meneguhkan tentang perlunya ada kepercayaan tentang penyelenggaraan pemilu yang kita tegaskan melalui pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, KPU ditambah dua orang independen. Hanya itu saja, tidak ada yang berbeda. Dalam pengertian undang-undang khusus, bahkan sekalipun ada partai politik lokal, bahwa verifikasi pun sebagai peserta pemilu pada akhirnya dilakukan oleh KPU. Karenanya, kita perlu menjaga bukan sekadar mengatakan bahwa kita bisa mengubah betul, tapi yang kita katakan bahwa kita sedang melakukan proses, apa mengharmonisasi. Bahwa pusat adalah dalam hal ini DPR dan pemerintah dengan presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah pihak yang memang teguh memegang komitmen.

Bahwa kita menyerap aspirasi, tapi dalam mengatur undang-undang ini hanya tinggal ditanya saja secara resmi, ini kita mau atur, setuju atau tidak sebetulnya? Kita melihat bahwa aneka ragam aspirasi yang berkembang, tapi yang penting adalah di balik itu semua, Aceh tetap menjadi bagian NKRI, proses damai berlangsung, pemulihan terhadap secara perlahan berlangsung. Tadinya

bahkan partai politik diperlakukan sebagai instrumen partai yang akan menghadirkan semangat kedaerahan, ternyata tidak muncul, karena Saksi kira itu adalah bagaimana proses integrasi. Memang dalam undang-undang khusus ini Saksi kira menarik untuk kita membawanya dalam alam pikiran 2001 dan 2006. Kalau kita baca hari ini, rasanya banyak sekali kita jadi lupa. Begitu juga kita ketika kita melihat undang-undang yang jangankan ini, undang-undang pemilu pun kalau kita lihat hari ini, rasanya banyak yang harus kita ubah. Tapi pada dasarnya, undang-undang ini adalah menegaskan Aceh tetap bagian dari NKRI karena kekhususannya diatur dalam undang-undang yang dibentuk oleh presiden dan DPR.

2. Teuku Kamaruzzaman

Latar Belakang khususnya Aceh.

Bahwa khususnya Aceh adalah sebagaimana Ngayogyakarta, adalah dua wilayah yang menopang/daerah modal (sebagaimana termaktub dalam Konsideran Menimbang huruf c, Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006), berdirinya Negara Republik Indonesia sejak awal Proklamasi tahun 1945. **Negara Ngayogyakarta** adalah sebagai *Wilayah, Pemerintah dan Rakyat* pertama sejak 5 September 1945, yang menyatakan diri sebagai Wilayah Negara Republik Indonesia untuk Syarat Sah nya pendirian sebuah Negara. Ngayogyakarta juga memberikan Emas Batangan Keraton untuk syarat ' Pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Aceh yang sebelumnya sebagai sebuah Negara Kerajaan berdaulat, diserang Belanda dengan '**Maklumat Perang 26 Maret 1873**, yang ditandatangani Komisariss Hindia Belanda Nieuwenhuijzen, peperangan berlangsung sampai Belanda angkat kaki pada tahun 1942, Aceh adalah sebuah wilayah yang tidak pernah bisa dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Sejarah Perang Nusantara (Indonesia) dengan Kerajaan Belanda sejak abad ke 16 sampai abad 19, dari 5 orang Jenderal Belanda yang tewas, 4 diantaranya tewas dalam Perang Aceh. Aceh adalah Wilayah yang tidak mengalami Agresi Belanda I maupun Agresi II yang dilakukan Belanda dan Sekutu, Rakyat Aceh bahkan ikut berperang ke Medan Area (Sumatera Utara) untuk ikut mengusir Belanda dan Sekutu di tahun 1946-1948. Aceh sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1948 mengalami kekosongan Pemerintahan sampai **Presiden Soekarno meminta Aceh bergabung dengan Republik Indonesia pada sekira 16 Juni 1948**. Pada

saat mana di Aceh ada 2 (dua) kelompok/tokoh yang mempunyai aspirasi berbeda yaitu Tgk Muhammad Daud Beureu-eh yang cenderung bergabung dengan Indonesia, dan Abuya Tgk Muda Waly Al Khalidy yang menginginkan Aceh berdiri sendiri sebagai Negara Islam seperti dimasa lalu. Ketika itu **Soekarno berjanji kepada para Tokoh Aceh bahwa ; 1. Aceh boleh mengurus Rumah Tangganya sendiri, dan 2. Aceh boleh menjalankan Syariat Islam secara kaffah.** Janji ini memang tidak sempat dituliskan, karena ketika diminta tulis beliau sambil menangis menyatakan 'apakah artinya saya menjadi Presiden Negara Indonesia, jika Rakyat Aceh tidak mempercayai saya. Dalam budaya Aceh yang erat kaitannya dengan karakter Islam, ada **Adigium Bahwa setiap Kata/ Janji yang diucapkan, adalah Laksana Tulisan yang Terpahat di Batu** ". Kemudian Rakyat Aceh atas seruan Tokoh dan Ulama menyumbangkan Uang dan Emas untuk tujuan mendukung Kemerdekaan Indonesia, guna Pembelanjaan Tentara Republik Indonesi dan biaya Diplomasi Luar Negeri, dan dalam perjalanannya dibelikan 2 (dua) buah pesawat terbang, yang salah satunya disewakan ke Burma. Setelah Konferensi Meja Bundar II tanggal 27 Desember 1949, Aceh telah masuk dalam Negara Sumatera Timur berdasarkan UU RIS 1950. Aceh yang ditetapkan sebagai Kerisidenan yang digabung ke Sumatera Timur, telah menimbulkan ketidakpuasan mendalam dalam masyarakat Aceh karena hanya ditetapkan sebagai Kerisidenan yang tunduk ke Sumatera Utara , setelah melalui diplomasi politik dengan Pemerintah Pusat yang gagal, tanggal 20 September tahun 1953, Tgk Daud Beureu-eh bersama tokoh lainnya melakukan Pemberontakan dan ikut Darul Islam/ TII/NII yang menyatakan Aceh merupakan Negara Bahagian Islam Indonesia yang dipimpin RM Karto Suwiryo di Jawa Barat. **Tahun 1956 melalui UU Nomor 24 tahun 1956 dan atau UU Nomor 1 tahun 1957,** dilakukan pembentukan Provinsi Aceh yang meliputi Kerisidenan Aceh, namun pemberontakan belum surut. Pemerintah kemudian juga mengirim Missi Wakil Perdana Menteri Mr Hardi di tahun 1959, yang mengeluarkan **Keputusan Wakil Perdana Menteri Nomor 1 tanggal 26 Mei Tahun 1959 dan mengabulkan Aceh menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.** Dengan adanya pemberian **status Istimewa Aceh yang meliputi Adat-Istiadat, Budaya, Pendidikan dan Agama,** setelah diberi sebagai Daerah Istimewa, gerakan pemberontakan DI/TII mengalami penurunan dan bahkan meredup sampai tahun 1962 setelah Tgk Daud Beureu-eh turun gunung.

Provinsi Irian Barat (Papua) adalah wilayah khusus berikut yang **bergabung pada 1 Mei 1963** dan dilaksanakan Pepera (pemungutan pendapat rakyat) pada tahun 1969), ini dilakukan melalui mekanisme Noken (perwakilan rakyat), akibat kondisi geografis dan social kemasyarakatan.

Kemudian disusul **Daerah Khusus Ibukota Jakarta** melalui **UU No 29 tahun 2007**, dimana pemilihan hanya dilakukan terhadap Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, sementara Pimpinan Kota Administratif Walikota diangkat/diberhentikan oleh Gubernur dan namun tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kota.

Empat Daerah Khusus ini, masing-masing memiliki karakter dan atau rezim Pemilihan Umum tersendiri, yang berbeda dengan daerah dan atau Provinsi lain di Indonesia.

Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006, sebagai Resolusi Konflik Aceh selama 29 tahun, sejak 4 Desember 1976- sampai 15 Agustus 2005.

Bahwa lahirnya UUPA adalah hasil dari Perundingan Perdamaian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, setelah melalui proses perundingan yang melelahkan selama lebih dari 5 (tahun) melalui Jeda Kemanusiaan 2 Juni 2000, yang di prakarsai oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid sejak awal Januari tahun 2000 di Jenewa- Swiss. Sejak Reformasi Indonesia, telah ada 2 (dua) buah Undang-Undang(UU) yang dibuat sebagai bentuk Resolusi Konflik Aceh, yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh (lahir setelah 40 tahun sejak Keputusan Missi Hardi ke Aceh tahun1959) , dan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Daerah Otonomi Khusus Aceh. Kedua Undang-undang tersebut belum mampu menyelesaikan konflik Aceh secara tuntas, walau telah digelar Darurat Militer untuk Provinsi Aceh selama 2 tahun, setelah melalui proses perundingan yang alot, akhirnya disepakati Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hal terpenting yang dimuat dalam perjanjian yang ikut disaksikan oleh Uni Eropa dan Negara ASEAN, adalah lahirnya UUPA sebagai penjabaran dari hasil Kesepakatan itu. UU tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan disahkan pada 1 Agustus 2006, yang lahir dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, sebenarnya mendapat penolakan dari Komponen Eks Gerakan

Aceh Merdeka, karena banyak isi dan materi yang telah disepakati pada MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, tidak termuat secara utuh sebagaimana yang telah diperjanjikan, terutama tidak jelasnya *Konsep Pemerintahan Sendiri, Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral maupun Migas dan Sistem Perpajakan Nasional yang masih menganut Azas Sentralistik* termasuk pasal **'Peretujuan' yang diubah menjadi 'Konsultasi'**. Walau semua mengetahui bahwa lahirnya UUPA adalah atas hasil Kesepakatan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, namun **Frasa MoU Helsinki tidak termaktub dalam Konsideran lahirnya UUPA itu sendiri**, sebagaimana Konsep R-UUPA yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Pada hal lahirnya dan serta penyusunan UUPA tersebut melibatkan banyak pihak termasuk Negara-negara Uni Eropa serta Negara-negara ASEAN yang ikut diminta Pemerintah sebagai 'Pemantau' sejak dari Perundingan sampai pada pelaksanaan hasil kesepakatan MoU Helsinki. Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu, Bapak H.Yusuf Kalla sebagai salah satu Inisiator Perundingan Damai, berjanji kepada Delegasi Eks Komponen GAM yang datang menjumpai, bahwa silahkan diterima saja dulu, nanti akan kita revisi kembali hal-hal yang kurang berkenan.

Materi Gugabatan Pemohon:

1. Bahwa Ketentuan tentang Pembentukan Komisi Independent Pemilihan Aceh (KIP Aceh), adalah komponen yang dibuat agar dapat melidungi kehadiran Partai Politik Lokal, sesuai dan mengikuti Azas-azas Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Rahasia.
2. Kewenangan yang diberikan oleh UUPA kepada KIP Aceh yang selama ini telah berjalan sesuai dengan harapan dan terbukti mendapat penghargaan tinggi dari Pemantau Pemilu yang ada baik Lokal, Nasional maupun Internasional, sejak Pemilukada tahun 2006 sampai Pemilukada 2017 yang lalu, sehingga 'mendistorsi dan atau menghilangkan' kewenangan yang telah ada pada KIP Aceh, adalah suatu perbuatan yang mencoba menafikan keberadaan Partai Politik Lokal yang hanya ada di Aceh dan dapat didirikan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh.
3. Bahwa Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh serta Calon Independent adalah sebuah "kontribusi dari konflik aceh' kepada alam Demokrasi Indonesia,

sehingga Keberadaan serta Keberlangsungannya menjadi kewajiban setiap orang yang mencintai Azas-azas Demokrasi.

4. Bahwa keberadaan KIP Aceh yang dipilih dan diangkat oleh DPR Aceh adalah sebagai bentuk partisipasi Partai Lokal, yang merupakan Fraksi tersendiri disamping Fraksi-Fraksi Partai Nasional yang ada di Aceh. Dan dalam Komposisi DPR Aceh yang ada saat ini, Fraksi Partai Lokal (terdiri dari 3 buah Partai), hanya memiliki kursi sekitar 37 % saja.
5. Kewenangan yang dimiliki oleh KIP Aceh juga adalah kewenangan khusus yang lahir dari Undang-undang khusus, yang pasti tidak dapat Hirarkhi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia yang di pilih dan diseleksi oleh Partai Nasional saja, dan karenanya Azas Pemilu yang Jujur, Adil dan Rahasia dalam kontek Pemilu di Aceh tidak akan terpenuhi.

Kesimpulan:

1. Undang Undang Dasar (UUD) 1945, telah mengakui adanya daerah Khusus dan Otonom melalui Pasal 18 ayat 2” Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan’, Pasal 18A ayat 1 ‘Hubungan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan ‘KeKhususan’ dan ‘Keragaman’ daerah’, Pasal 18B ayat 1 ‘Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Kesemua pasal-pasal diatas telah sesuai dengan dengan Pembukaan UUD 1945, Alinea 3 yang menyatakan, ‘Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan di dorong oleh **Keinginan Luhur**, supaya **berkehidupan kebangsaan yang bebas**, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya’. Serta Alinea ke 4 yang menyatakan “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu **Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, **perdamaian abadi dan keadilan social**, maka.....,”.
3. Frasa-frasa tersebut diatas telah mencerminkan bahwa kekhususan Aceh melalui UUPA dengan **kewenangan membentuk KIP Aceh serta**

kewenangan KIP Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Pelaksana Pemilu di Aceh, ini telah memenuhi Asas-asas Hukum **Pacta Sunt Servanda** (Asas Kepastian Hukum), **Azas Konsensualisme** (perjanjian lahir sejauh disepakati), **Asas Good Faith/Togeder trouw** (Azas Itikad baik,jujur, terbuka, dan saling percaya), **Asas Vetrouwensbeginsel** (Asas Kepercayaan yang harus saling ditumbuhkan) dan ini semua mengikuti **Asas Hukum Lex Specialis derogate legi Generalis** (Asas Hukum Khusus mengenyampingkan Hukum yang bersifat Umum), Ini semua sesuai dengan Latar Belakang lahirnya UUPA serta isi dan mekanisme yang tertuang didalamnya.

4. Bahwa Kekuasaan dalam segala bentuknya akan selalu cenderung berlaku Absolut dan anti kritik, sebagai mana terlihat dari lahirnya Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang dilakukan ‘tanpa melalui mekanisme konsultasi dengan DPR Aceh’ , oleh sebab itu maka UUD 1945, telah membatasi Kekuasaan yang cenderung Absolut itu, dengan menyatakan dalam Pasal 1 ayat 2, ‘Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, selanjutnya Pasal 1 ayat 3, dinyatakan ‘ Negara Indonesia adalah Negara Hukum’, pasal 24 ayat 1, menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan Hukum dan Keadilan”. Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 di dalam Pasal 5 ayat 1, juga menyebutkan ‘ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, saya atas nama Saksi dari Pemohon dan selaku pribadi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh dan dari Suku bangsa Aceh, mengharapkan dengan sangat agar semua permohonan dari Pemohon dalam Uji Materi terhadap Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dapat dikabulkan seluruhnya. Ini menyangkut ‘Distrust’ atau ketidakpercayaan yang tinggi dari rakyat aceh terhadap Pemerintah Pusat yang telah ada sejak masa yang lalu, dapat dipulihkan sekaligus juga mereduksi potensi konflik baru dimasa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

3. Fauziah

Beberapa fakta yang dapat menunjukkan bahwa KIP, adalah lembaga khusus di Aceh,

1. Bahwa salah satu persyaratan calon KIP berbeda dengan KPU, yakni uji baca Qur'an, malahan saat proses perekrutan anggota KIP, baca Qur'an diuji dua kali, yaitu saat di pansel dan saat *fit and proper test* di komisi A DPR Aceh.
2. Bahwa stuktur KIP Aceh terdiri dari, ketua, wakil Ketua dan anggota, sementara Kpu sendiri tidak mengatur tentang posisi wakil ketua.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan KIP Aceh diberi kewenangan membuat regulasi, untuk uji baca Qur'an.
4. Bahwa dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sebelum penetapan keputusan tentang tahapan pilkada, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRA, sementara di luar Aceh, ketentuan ini tidak berlaku.
5. Bahwa secara umum proses perekrutan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 syaratnya berumur diatas 30 tahun sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus berumur di atas 35 tahun.
6. Bahwa keikut-sertaan partai lokal sebagai peserta pemilu diatur dengan Keputusan KIP Aceh dan verifikasi di biayai oleh pemerintah daerah.
7. Komposisi keanggotan 7 orang dalam sisi teknis tidak pernah menjadi kendala, juga beban kerja yang bertambah dan berbeda dengan provinsi lain dan dari sisi beban kerja diberikan tugas untuk:
 - Uji baca Al Quran calon DPR/Gubernur
 - Beban kerja verifikasi partai lokal dan mengurus peserta lebih banyak dari Provinsi lain faktanya memverifikasi 7 partai lokal saat ini
 - Caleg dengan kuota 120 %
 - Regulasi proses terhadap partai lokal.
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di lampiran I bahwa untuk Aceh dengan jumlah penduduk 5 juta lebih dan komposisi anggota kip Provinsinya berjumlah 5 orang sangat berbeda dengan papua yang jumlah penduduk 4 juta dengan jumlah komposisi komisioner menjadi 7 orang. Sehingga memunculkan ambiguitas proses jumlah komisioner sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 .

Sementara KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota melaksana tugas mengurus partai lokal dan kewajiban-kewajiban lainnya yang berbeda dgn provinsi lain di

Indonesia. Di samping faktor geografis Aceh yang masih jauh dari akses informasi dan transfotasi yang masih sulit.

9. Bahwa selama kami menjadi penyelenggara pemilu di Aceh, tidak ada keputusan-keputusan KIP Aceh yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada serta peraturan-peraturan yang KPU terbitkan. membuktikan bahwa selama ini kami dapat menjalankan tugas dengan baik. memperlakukan peserta politik secara adil dan setara baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Bahkan kami dapat melaksanakan pilkada secara aman dan damai sepanjang sejarah pilkada Aceh.

Proses pilkada di bawah kepemimpinan kami menjadi pilkada yang sangat baik tanpa ada nyawa yang hilang bahkan setetes darah pun tidak ada yang mengalir. Berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa KIP semakin matang dlm menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu di Aceh. dan mematuhi semua perintah KPU walaupun KIP bukan KPU tetapi KIP bagian KPU.

Bahwa keinginan meng-kpu-kan kip sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 yang menggerus 2 Pasal di Undang-undang Pemerintahan Aceh akan menimbulkan persoalan tentang kewibaaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang tidak lahir serta merta bahkan bagi kami sebagai penyelenggara pemilu yg menjadikan UU PA di samping undang-undang lain sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan di Aceh.

Sehingga sudah sepantasnya Aceh di provinsi tetap memperlakukan 7 orang komisioner di provinsi dan 5 dikabupaten karena hal itu juga berlaku di kabupaten tentang verifikasi partai lokal juga menjalankan regulasi yang di putuskan okeh KIP Aceh.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Senin, tanggal 25 September 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan:

1. Pasal 557 UU Pemilu:

(1) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

(2) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini.*

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222. sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU *a quo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi

sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta Pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas proses verifikasi.
6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum Tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta pemilu Tahun 2019.
8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana

diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.

9. Bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam UU *a quo* telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian Pendapat Mahkamah angka [3.15.1] yang antara lain menyatakan “Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan **diskriminasi positif** dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum”.
10. Bahkan UU *a quo* juga telah memberikan pengaturan keterwakilan perempuan dalam banyak pasalnya antara lain yakni pada KPU (vide Pasal 10), pada tim seleksi keanggotaan KPU (vide Pasal 22), pada PPK (vide Pasal 52), pada PPS (vide Pasal 55), Pada KPPS (vide Pasal 59), pada

Bawaslu kabupaten/kota (vide Pasal 92), pada partai politik (vide Pasal 173 ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji), dan dalam Daftar Bakal Calon (vide Pasal 246 ayat (2), serta kewajiban bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan verifikasi dan pengumuman terhadap keterwakilan perempuan (vide Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252, dan Pasal 257).

11. Terkait ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada Pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.
12. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta Pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh parpol

peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain.

13. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional.
14. Selanjutnya dengan mendasarkan pula pada putusan mahkamah Konstitusi tersebut diatas yakni Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.18] yang menyatakan "*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*", dan patut untuk diketahui bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tersebut juga mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnyanya berbunyi: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*" maka Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang juga mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional.
15. Dengan demikian, merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah "*political parties threshold*", "*local leader threshold*", dan "*electoral threshold*", yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak

diskriminatif, maka menurut Pemerintah "*legal policy threshold*" yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dan tentunya menurut pandangan Pemerintah, ketentuan Pasal yang diuji telah secara nyata tidak diskriminatif karena berlaku sama untuk semua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik tanpa kecuali, serta juga tidak ada faktor faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan demikian telah pula sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Tambahan pula, dalam beberapa putusannya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

16. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum", maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara serentak.
17. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

18. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.
19. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.
20. Lebih lanjut Pemerintah sampaikan, bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam pengaturan berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, sebagai konsekuensi logis pembaharuan hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, yang mana harus diakui tentunya akan berdampak terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan pemilihan umum yang telah ada sebelum berlakunya UU *a quo*, termasuk UU Pemerintahan Aceh khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggara pemilihan umum.
21. Selanjutnya penting untuk Pemerintah sampaikan bahwa pengaturan dalam pasal-pasal *a quo* tidak sama sekali bermaksud untuk menegasikan ataupun mengurangi keistimewaan Aceh namun sebagai konsekuensi logis

dari pelaksanaan pemilihan umum serentak yang membutuhkan penguatan kelembagaan terhadap penyelenggara pemilihan umum, termasuk Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

22. Pemerintah berpendirian bahwa sesuai amanat UUD 1945 sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, dengan demikian Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan dalam pasal-pasal *a quo* hanya merupakan pengaturan teknis penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, dan bukan merupakan pengaturan yang bertujuan mengurangi apalagi meniadakan keistimewaan Aceh.
23. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 557, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Presiden menghadirkan seorang Ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 November 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

- Karena Ahli bukan merupakan Ahli yang pertama – dan/atau satu-satunya - yang diajukan oleh pihak Termohon dalam proses persidangan perkara ini, maka Ahli akan mencoba melengkapi substansi Keterangan Ahli yang telah diajukan oleh para Ahli sebelumnya (dan/atau yang lainnya).
- Dalam beberapa persidangan yang telah diselenggarakan sebelumnya telah dikemukakan berbagai alasan yang bersifat yuridis, historis, politis, sosiologis, dan komparatif terkait permohonan ini.
- Untuk menjelaskan permasalahan ini dari perpektif hukum tata negara, Ahli akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:
 1. bahwa para pemohon, khususnya awalnya para pemohon yang tergolong dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 yang berasal dari Tim Gabungan Masyarakat Aceh Peduli Undang-Undang Pemerintahan Aceh - yang kemudian diikuti dengan para pemohon dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 - mengajukan permohonan pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b; dan ayat (2) dan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 2. terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2); pihak pemohon berpandangan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Disamping itu, ketentuan pasal tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh; dalam hal ini terkait

kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

3. Sedangkan terkait dengan Pasal 571 huruf d, pihak pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu mereka mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD Provinsi.
4. Terhadap pandangan pihak pemohon yang terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2); Ahli tidak sependapat jika pihak pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); karena substansi ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut justru lebih terkait dengan permasalahan pengaturan hubungan hirarkis antartingkatan pemerintahan, yang materi muatan atau substansinya justru telah sesuai dengan jiwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyatakan sebagai berikut: „Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“. Dengan demikian ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut justru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.
5. Sebagai Mantan Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan UU tentang Pemerintahan Aceh, Ahli ikut menyaksikan dalam proses penyusunan UU tersebut dari sejak tahap awal hingga disahkan menjadi UU, bahwa jiwa utama dari UU tersebut adalah bahwa Aceh tetap berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah pengaturan hubungan hirarkis tersebut tidak hanya terdapat dalam aspek kelembagaan pemilu, namun juga ada dalam konteks pembagian daerah, dimana pembagian Daerah Aceh juga bersifat hirarkis. Hal ini antara lain bisa dilihat

dalam ketentuan Pasal 2 UU tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan sebagai berikut: (1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota; (2) kabupaten/kota dibagi atas kecamatan; (3) kecamatan dibagi atas mukim; dan (4) mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa substansi Pasal 557 ayat ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut disamping telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, juga telah sesuai dengan sifat hirarkis yang mendasari pengaturan pembagian daerah (antartingkatan pemerintahan) di Aceh sebagaimana diantaranya telah diatur dalam Pasal 2 UU tentang Pemerintahan Aceh.

6. Masih merujuk pada argumentasi pemohon yang diajukan terkait dengan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut; Ahli juga tidak sependapat jika pihak pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut juga telah mencabut kekhususan Aceh; dalam hal ini terkait kelembagaan pemilu di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi: (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat; (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian tidak benar argumentasi yang dikemukakan pihak pemohon bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) tersebut telah mencabut kekhususan Aceh, karena masalah kelembagaan pemilu di Aceh tidak termasuk dalam masalah kekhususan Aceh.
7. Permasalahan berikutnya yang diajukan pihak pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 571 huruf d, pihak pemohon mempermasalahkan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu mereka mempermasalahkan bahwa pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh tersebut dilakukan oleh pembentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA atau DPRD Provinsi.

8. Terhadap argumentasi tersebut Ahli menyatakan tidak sependapat dengan pihak pemohon, karena pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas sebagaimana diajukan oleh pihak pemohon, melainkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh pembentuk UU untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang-tindih.
9. Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPRA, karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4) UU tentang Pemerintahan Aceh DPRA masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan Anggota KIP dan juga, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUPA, DPRA (dan DPRK) masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
10. Berdasarkan pengalaman empiris Ahli dalam membantu penyusunan berbagai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari level Perubahan UUD 1945 hingga Peraturan Daerah; muncul suatu kesan yang sama dan selalu berulang, bahwa proses *legal drafting* itu bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali dalam proses penyusunan tersebut kita mengalami semacam „kebuntuan“, antara lain karena sulit membayangkan norma-norma apalagi yang harus dituliskan agar dia menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik, ideal dan kompatibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa tahun yang akan datang. Dalam kaitan dengan permasalahan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam *legal drafting* tersebut, menurut pendapat Ahli, terlepas dari kemungkinan adanya kekurangan di sana-sini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan suatu UU yang ideal, namun mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam proses *legal drafting*-nya, karena dia – dalam istilah teman-teman pegiat pemilu – telah berhasil

„mengkodifikasikan“ berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu.

11. Selama ini sejak penyelenggaraan pemilu pertama yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberlakukan pada masa Presiden Soekarno, Menteri Kehakiman Loekman Wiradinata dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem, hingga penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 yang lalu, berbagai UU yang menjadi landasan penyelenggaraan masih bersifat sektoral dan belum terkodifikasikan seperti UU tentang Pemilihan Umum yang berlaku pada saat ini. Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, pengaturan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; pengaturan tentang penyelenggara pemilihan umum; dan pengaturan tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang semula masing-masing diatur dalam UU yang tersendiri, sekarang diintegrasikan pengaturannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.
12. Dengan demikian Ahli berharap kiranya Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak dan Ibu para Hakim Konstitusi berkenan untuk mempertimbangkan agar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini bisa tetap diberlakukan seutuhnya, tanpa adanya perubahan-perubahan, yang mungkin akan dihasilkan sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 November 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017

Dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar yang dikuasakan kepada Irfan Fahmi dkk, selanjutnya disebut -----**Pemohon Perkara 75.**

B. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam Perkara 75/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Bahwa pasal-pasal *a quo* berketentuan sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 89

- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 557

- (1) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
 - b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*
- (2) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini*

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang

diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.

1. Dalam Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017

- a. Bahwa Pemohon Perkara 73 beranggapan bahwa kekhususan/keistimewaan Aceh di UUPA telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu dengan adanya pengaturan Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu.
- b. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu bertentangan dengan keistimewaan Aceh yang diakui negara, sehingga tidak dapat dihierarkiskan dengan KPU dan Bawaslu.
- c. Para Pemohon menyatakan bahwa UU UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu.
- d. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 72 dianggap bertentangan dengan 18 B UUD Tahun 1945.

D. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam perkara Nomor 75/PUU-XV/2017, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU Dalam Perkara Nomor 66 dan 75/PUU-XV/2017).

a. Pandangan Umum.

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk

- melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
 - 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang

dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang berketentuan "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-

XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan pemilihan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;*

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya adalah pengaturan dalam Bab I mengenai KPU, Bagian Kedua yakni mengenai Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan. Pasal ini pula memiliki maksud pengaturan yakni baik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah hierarkis dari pusat ke daerah-daerah. Hal ini menunjukkan adanya garis koordinasi yang jelas dan tegas dari hulu ke hilirnya. **Pasal ini pula sejatinya bukanlah pasal yang baru karena di Pasal 5 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011** hal ini telah jelas nyata diatur pula yakni berketentuan:

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”.

Hal lainnya yang juga menunjukkan kekeliruan pemahaman yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah ada di UUPA itu sendiri yakni misalnya di Pasal 1 angka 12 UUPA yang berketentuan:

“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.

Hal ini pula yang menjadikan alasan mengapa selama ini dalam penyelenggaraan Pemilu KIP selalu ikut aturan yang ada di UU Pemilu pada umumnya begitu juga turunannya yakni di Peraturan KPU (PKPU) termasuk pula tahapan kepemiluannya, karena kepada siapa lagi KIP memiliki garis koordinasi yang jelas selain secara hierarkis yang berujung pada KPU RI untuk tingkat pusatnya. Sehingga dengan demikian alur berfikir Para Pemohon terkait dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu adalah alur berfikir yang keliru dan tidaklah berdasar.

- 2) Bahwa Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu pada pokoknya adalah pengaturan dalam Bab II mengenai Pengawas Pemilu, Bagian Kesatu yakni mengenai umum yang didalamnya juga diatur bahwa baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah hierarkis dari pusat ke daerah-daerah. Hierarkisnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal ini pula sebetulnya tidak beda juga dengan KPU beserta jajarannya, **karena Bawaslu adalah termasuk lingkup penyelenggara Pemilu pula.**

- 3) Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU 22 Tahun 2007) terhadap UUD Tahun 1945. Dalam Pendapat Mahkamah Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 itu pula ditafsirkan oleh MK secara mendalam mengenai Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berketentuan:

“Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Dalam Putusan MK tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa kalimat *“suatu komisi pemilihan umum”* dalam UUD Tahun 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan **unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**. Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

- 4) Hal lainnya juga adalah di dalam UUPA juga tidak secara tegas diatur Panitia Pengawas Pemilihan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UUPA. Panitia Pengawas Pemilihan baru ada di Pasal 23 ayat (1) huruf I UUPA dan hal ini tidaklah dicabut maupun dibatalkan oleh UU Pemilu, sehingga sejatinya DPRA tidaklah kehilangan kekhasannya dengan termasuk memiliki penyelenggara pemilihan yang namanya berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya se-Indonesia.
- 5) Bahwa dalam Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu disebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh baik itu Komisi Independen

Pemilihan maupun Panitia Pengawas Pemilihan. Hal ini menunjukkan pembentuk undang-undang memiliki niatan baik untuk ikut serta memperbaiki "benang kusut" yang ada selama ini terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh.

- 6) Bahwa dalam Pasal 557 diatur bahwa pelaksana penyelenggaraan Pemilu di Aceh itu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslih Kabupaten/Kota). Adapun di Pasal 571 adalah pengaturan umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) yakni ketentuan Penutup. Dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 147 diatur ketentuan teknis penulisan peraturan perundang-undangan yang dicabut adalah telah sesuai dan dalam hal ini beberapa pengaturan di UUPA dicabut yang terkait dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh.
- 7) Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa kekhususan/keistimewaan Aceh di UUPA telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu dengan adanya pengaturan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Atas dasar hal tersebut maka DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat asertif belaka. Bahwa lebih lanjut lagi mengenai dalil para Pemohon tersebut maka DPR menguraikan tanggapannya sebagai berikut:
 - a) Bahwa munculnya UU Pemilu adalah perintah Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang juga menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. UU Pemilu yang dikodifikasikan dalam 1

(satu) naskah ini adalah **UU No. 15 Tahun 2011** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang. Hal yang sama juga berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu di Aceh yang semula menganut kepada UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2011. Dikarenakan saat ini 3 (tiga) undang-undang tersebut digabung menjadi 1 (satu) UU Pemilu maka hal-hal terkait dengan penyelenggara Pemilu termasuk diatur di dalam undang-undang ini, karena dengan berjalannya waktu maka perlu penyesuaian-penyuaian.

- b) Bahwa jika Para Pemohon menyatakan bahwa UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu menurut Para Pemohon tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu, hal itu adalah pemikiran yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan salah satu landasan ide yang dibangun di UU Pemilu yang baru ini adalah perbaikan pengaturan dan kewenangan bagi penyelenggara Pemilu. Beberapa hal baru di UU Pemilu ini adalah seperti pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota diberikan status yang baru yakni menjadi permanen dan karenanya berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, begitu juga dengan jumlahnya di tiap kabupaten/kota dan, dan juga kewenangannya (saat ini ada kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh KPU) sebelumnya tidak ada. Bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan yang ada ini memiliki alasan yang sangat penting karena kedepannya ada event Pemilu 2019 dan perlu penyelenggara yang lebih kuat.
- c) Bahwa hal ini pula yang menjadi alasan mengapa munculnya norma 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu, karena pengaturan UUPA telah tertinggal jauh.

Bagaimanapun para Pemohon perlu memahami bahwa yang namanya hukum selalu berkembang (tidaklah statis), dan oleh karena itu perlu diatur kembali mengenai hal tersebut dalam UU Pemilu ini karena norma yang ada tidak sinkron dengan pengaturan lama di UUPA. Oleh karena itu demi menjaga kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang saling tumpang tindih maka muncullah pengaturan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut. Sehingga adalah tidak benar jika Pemohon beranggapan bahwa ada dualisme pengaturan.

d) Bahwa Para Permohon jikalau merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu dengan perasaan bahwa merasa hak yang dimiliki oleh DPRA menjadi hilang dalam membentuk penyelenggara pemilu di Aceh, maka hal tersebut adalah keliru. Mengapa? Karena yang dibatalkan di UUPA hanya Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Karena di Pasal 56 ayat (4) UUPA misalnya, begitu juga Pasal 60 ayat (3) UUPA keduanya masih hidup. Sehingga jelas bahwa DPRA masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh. Sehingga dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh para Pemohon.

8) Bahwa munculnya Pasal Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengatur kembali apa yang sudah diatur di dalam UUPA dan penyelenggara pemilihan adalah termasuk kekhususan yang telah diatur dalam UUPA oleh karena itu tidak perlu diatur kembali di UU Pemilu. Para Pemohon perlu memahami bahwa dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukum, termasuk hukum kepiluan tidaklah dapat dihindari. Seperti misalnya Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

“KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur”.

Kenyatannya adalah dikarenakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu, maka norma di Pasal 56 ayat (1) UUPA menjadi tidak relevan. Oleh karena itu pula UU Pemilu tidak sama sekali mengatur mengenai Pilkada karena Pilkada diatur terpisah di UU lain yakni UU No. 1 Tahun 2015 dengan 2 (dua) kali perubahannya (UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016). Sehingga semestinya para Pemohon menjadi lebih arif dalam menyikapi perkembangan hukum ini.

- 9) Bahwa hal lain yang perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa pembentuk undang-undang selalu tetap mempertimbangkan adanya kekhususan yang ada di Aceh yakni pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengganti kekhususan penyebutan nama penyelenggara di Aceh yakni masih tetap **Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh** (KIP Provinsi Aceh) yang setara dengan KPU Provinsi untuk daerah lainnya pada umumnya dan **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota** (KIP Kabupaten/Kota) yang setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lembaga pengawasnya untuk setingkat Bawaslu Provinsi untuk Aceh ada **Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh** (Panwaslih Aceh) dan untuk setingkat Bawaslu Kabupaten/Kota ada **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota** (Panwaslih Kabupaten/Kota). Penyebutan nama ini yang masih konstan digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam UU Pemilu terbaru ini sejalan pula dengan Pasal 569 Pemilu yang berketentuan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diahrr khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Hal ini pula semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang (dalam hal ini pula termasuk DPR RI) tetap memperhatikan dan tidak mengabaikan kekhususan yang ada di Aceh yakni masih adanya KIP, Panwaslih, ataupun DPRA. Namun demikian, karena semata-mata ada pembenahan kelembagaan begitu juag kewenangan

yang semakin kuat demi Pemilu kedepan, maka perlu adanya perubahan yakni sebagaimana diatur di Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu.

10) Bahwa hal lainnya adalah jika melihat Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016. Dalam perkara yang diajukan oleh Ir. H. Abdullah Puteh tersebut terkait dengan pengujian UUPA, amar putusannya adalah menyatakan Pasal 67 ayat (2) UUPA bertentangan secara bersyarat **“...sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”**. Dalam perkara MK No. 51/PUU-XIV/2016 tersebut, Pemohon yang juga seorang mantan Gubernur Aceh pada pokoknya meminta kepada MK agar dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh terkait dengan norma yang bagi terpidana agar berpatokan dengan UU Pilkada terutama berdasarkan UU Pilkada setelah hasil Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Pemohon dalam perkara itu pula menjabarkan bahwa pengaturan terkait dengan Pilkada yang ada diatur di UUPA seharusnya mengikuti perkembangan hukum yang ada di atur di UU Pilkada terbaru. Pemohon justru merasa dirugikan jika aturan hukum yang digunakan adalah apa yang ada diatur dalam UUPA. Pemohon juga mendalilkan bahwa ketika Provinsi Aceh diatur berbeda dengan Provinsi lainnya, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang didalam menyelenggarakan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berlaku secara nasional” (*vide putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 halaman 10*).

11) Pemberlakuan Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan** syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan Provinsi lainnya di Wilayah Indoensia, atas penyelenggaraan pemilihan serentak secara Nasional, selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan**

antara warga negara didalam hukum dan pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 (*vide putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 halaman 10-11*). Dalam pertimbangan putusan angka [3.11] dalam Putusan MK tersebut, MK berpendapat:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sama dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, meskipun Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 berbeda dengan perkara a quo, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini”.

- 12) Perlu diketahui bahwa Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah terkait dengan pengujian Pasal persyaratan di UU Pilkada. Dikarenakan hal itu pula maka para Pemohon perlu memahami bahwa pengaturan yang sifatnya umum berlaku juga untuk daerah khusus/istimewa. Oleh karena itulah makanya dalam amar putusannya justru Pasal 67 ayat (2) UUPA yang diubah dengan dasar UU Pilkada terbaru sebagai acuannya (yang kebetulan diujikan oleh MK). Oleh karena itu pula pemahaman yang serupa perlu juga dipahami oleh para Pemohon karena dalam kaitannya dengan pasal yang diuji yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU No. 7 Tahun 2017, adalah pengaturan yang bersifat umum karena itu pula tidak relevan jika mempertahankan norma yang lama di UUPA termasuk juga dengan jumlah penyelenggara yang ada di Aceh baik itu KIP beserta jajarannya dan juga Panwaslih beserta jajarannya.

- 13) Bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Putusan MK No. 20/PUU-XV/2017 dimana Pemohon dalam perkara tersebut meminta kepada persoalan sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA), padahal provinsi-povinsi yang lain semua pada saat ini sesuai pengaturan di UU Pilkada yang saat ini berlaku sengketa hasilnya diselesaikan di MK. **Ketika pada akhirnya dalam Putusan MK No. 20/PUU-XV/2017, MK menolak permohonan Pemohon maka hal ini pula semakin menegaskan bahwa ada hal-hal yang sifatnya umum berlaku maka berlaku pula berlaku di Aceh, bukan merujuk pada pengaturan di UUPA Pasal 74 yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Agung. Jadi tidak selamanya UUPA menjadi satu-satunya acuan, karena begitulah prinsip hukum yang selalu dinamis dan tidak statis.**
- 14) Bahwa lahirnya ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan sejumlah stakeholder di Aceh. Perlu diketahui bahwa Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam menyusun UU Pemilu ini taat dengan pengaturan yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang yakni UU No. 12 Tahun 2011. Adapun terkait dengan pembentukan UU Pemilu ini maka berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum, **kunjungan kerja**, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 15) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pansus memandang perlu untuk melakukan **kunjungan kerja** ke Provinsi Aceh guna mendapatkan masukan atau tanggapan untuk penyempurnaan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Alhasil pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2017, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Pada tanggal 20 Februari 2017 nya dilakukan kegiatan dialog untuk mendengar sejumlah masukan tersebut. Pertemuan itu pun saat itu dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Aceh. Pertemuan itu pula dihadiri dengan sejumlah stakeholder yang terkait seperti ada perwakilan KIP, perwakilan Panwaslih, DPRA, Kodam Iskandar Muda, Pengadilan Tinggi Aceh, dan sejumlah dosen/pengajar dari Universitas Syah Kuala Aceh.

- 16) Bahwa terkait norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang di ujikan oleh Para Pemohon ini pula merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbukan pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini. Hal ini nyata terlihat dalam Pasal 22E ayat (6) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum **diatur dengan undang-undang.**”*

Oleh karena **Pasal 22 E ayat (6) UUD Tahun 1945 terutama pada ayat (6) mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang**, maka sejatinya pengaturan mengenai Pemilu termasuk yang diujikan oleh Pemohon yakni norma Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562 serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu merupakan *open legal policy*. Hal yang sama juga jika merujuk kepada Pendapat Mahkamah yang pada point **[3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008** maka sebetulnya norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini jikalau dirasakan buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka Pemohon juga bisa melihat bahwa yang

dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*. Oleh karena itu dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkannya sendiri.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 75/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 75/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon dan Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 Desember 2017, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 89 ayat (3):

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 557:

- (1) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*
 - a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU;*
 - b. *Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkhis dengan Bawaslu.*
- (2) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pasal 562:

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang

diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571 huruf d:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*
2. Bahwa Pemohon I, Hendra Fauzi, adalah perserorangan warga negara Indonesia sekaligus anggota KIP Provinsi Aceh (bukti P-1), Pemohon II, Robby Syahputra, adalah warga negara Indonesia sekaligus anggota KIP Provinsi Aceh (bukti P-2); Pemohon III, Ferry Munandar, adalah perseorangan warga negara Indonesia; Pemohon IV, Firmansyah, S.Sos, perseorangan warga negara Indonesia sekaligus anggota KIP Pidie Jaya (bukti P-4); Pemohon V, Chairul Muchlis, adalah perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus anggota KIP Aceh Utara (bukti P-5). Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut para Pemohon.
 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama, yaitu kepentingan sebagai orang Aceh dan penduduk Aceh.
 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagai penduduk dari suatu daerah yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;
 5. Bahwa, menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana UUPA ini diberlakukan berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, di dalamnya mengatur kewenangan Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum

(Pemilu) di Aceh, baik prosedur tahapan Pemilu maupun kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sendiri.

6. Bahwa keberlakuan UUPA yang mengakui keistimewaan dan kekhususan Aceh itu perlu dijamin kepastian hukum pelaksanaannya sehingga keistimewaan dan kekhususan itu dapat dilaksanakan tanpa terbentur oleh kendala berlakunya suatu peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Bahwa berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama, dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia penduduk Aceh.
8. Bahwa para Pemohon juga menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dalam kaitannya dengan kedudukan para Pemohon sebagai anggota KIP, baik untuk tingkat Provinsi (Pemohon I dan Pemohon II) maupun untuk tingkat Kabupaten/kota (Pemohon IV dan Pemohon V), di antaranya:
 - a. Pemohon II tidak mungkin dapat mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP Aceh karena sudah menjabat dua kali berturut-turut, padahal jika mendasarkan pada UUPA Pemohon II masih dimungkinkan untuk dipilih kembali;
 - b. Jumlah anggota KIP Aceh akan berkurang: jika sebelumnya berdasarkan UUPA jumlahnya 7 (tujuh) orang, berdasarkan UU Pemilu menjadi 5 (lima) orang; demikian pula jumlah anggota KIP Kabupaten/kota yang sebelumnya berdasarkan UUPA jumlahnya 5 (lima) orang, berdasarkan UU Pemilu menjadi 3 (tiga) orang;
 - c. Berdasarkan UU Pemilu, anggota KIP maupun Panwaslih di Aceh tidak lagi diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU melainkan dipilih serta ditetapkan oleh KPU;
 - d. Berdasarkan UU Pemilu, KIP Aceh tidak lagi memiliki keleluasaan dan kemandirian dalam menetapkan dan menyusun jumlah kursi DPR Aceh menurut cara yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUPA, yakni paling tidak 125% dari jumlah kursi yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
 - e. Berdasarkan UU Pemilu, KIP di Aceh tidak lagi leluasa dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh dengan memadukan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh yang didasarkan pada UUPA beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, kecuali Pemohon III, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus anggota KIP, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
- b. Bahwa seluruh norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan dengan keberadaan KIP, baik KIP Aceh maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kepentingan langsung dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil perihal inkonstitusionalnya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, para Pemohon telah cukup jelas menguraikan anggapan mereka perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus anggota KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota. Demikian pula para Pemohon telah cukup jelas menguraikan hubungan kausal (*causal verband*) antara norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap para Pemohon alami sehingga apabila Permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa, apabila diringkaskan, uraian dalil-dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu pada pokoknya adalah sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA yang berlandaskan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah termasuk kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu di Aceh, baik prosedur tahapan Pemilu maupun kelembagaan penyelenggara Pemilu itu sendiri.
2. Bahwa, menurut para Pemohon, KIP dan Panwaslih di Aceh adalah bagian dari keistimewaan Aceh yang diakui negara, sehingga tidak dapat dihierarkikan dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini dengan mengacu kepada sejarah eksistensi KIP yang telah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD) meskipun dengan kewenangan yang terbatas, yaitu hanya sebagai penyelenggara untuk pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU NAD.
3. Bahwa, setelah UU NAD digantikan oleh UUPA, kelembagaan KIP makin diperkuat dan diperluas kewenangannya, sehingga KIP berwenang menjadi penyelenggara pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA/DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUPA, yang kemudian disertai penataan kelembagaan di mana UUPA telah mengatur syarat serta tahapan rekrutmen anggota, susunan jumlah anggota, dan masa jabatannya.
4. Bahwa, menurut para Pemohon, meskipun KIP merupakan bagian dari KPU tetapi kelembagaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat disamakan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di luar Aceh sebab kelembagaan KIP didasarkan pada UUPA yang memiliki konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap Aceh sebagai daerah khusus dan istimewa serta sebagai daerah konflik di masa lalu. Dengan konsiderasi demikian,

kedudukan, tugas dan kewenangan KIP Aceh serta KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu nasional dan lokal Aceh bukan hanya sebatas melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUPA, yaitu:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
- e. menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;
- f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota melalui rapat pleno;
- k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,

akan tetapi juga merupakan salah satu lembaga dalam UUPA yang turut memainkan perannya dalam menjaga perdamaian di Aceh sebagai daerah pasca-konflik yang sedang berada dalam masa transisi menuju masa damai yang permanen.

5. Bahwa, menurut para Pemohon, keistimewaan dan kewenangan khusus KIP kemudian diatur lebih lanjut dalam *Qanun Aceh* (peraturan perundang-

undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh), sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang kemudian dicabut dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, yang apabila disimak isinya keduanya secara tidak langsung telah konsisten memberi makna "KIP bagian dari KPU" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUPA di mana KIP tidak dimaknai sebagai lembaga hierarki dari KPU yang tunduk sepenuhnya dengan semua peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 270 UUPA, Qanun Aceh memiliki kewenangan sebagai peraturan pelaksana UUPA sepanjang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Aceh. Selanjutnya, Pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan, *"Pada saat Qanun ini disahkan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini."* Dengan demikian, menurut para Pemohon, dapat dimaknai bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Aceh dapat diatur sepenuhnya oleh Qanun, namun karena Qanun *a quo* hanya mengatur sebagian saja maka sebagian lain yang belum diatur, Qanun *a quo* memberikan persetujuan dengan cara "pendelegasian wewenang" kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu untuk diberlakukan dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Oleh karena itu, terhadap pertanyaan *"Jika KIP dan Panwaslih di Aceh tidak mau dihierarkhikan dengan KPU dan Bawaslu, mengapa selama ini tunduk dan mematuhi produk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu?"* maka jawabannya, menurut para Pemohon, adalah karena Qanun Aceh-lah yang sebenarnya memerintahkan KIP dan Panwaslih di Aceh untuk tunduk dan patuh terhadap produk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 serta seorang ahli dan tiga orang saksi, yang keterangan selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden serta seorang ahli, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan telah ternyata bahwa keseluruhan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah berkenaan atau bersangkutan-paut dengan keberadaan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan di Aceh, *in casu* KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota di Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh, yakni Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557, Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Sebagian dari norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian tersebut telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

- a. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, Mahkamah telah memutuskan **mengabulkan untuk sebagian** Permohonan pengujian terhadap Pasal 557 UU Pemilu dan menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, Mahkamah telah memutuskan **mengabulkan** Permohonan pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilu dan menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah kehilangan objek karena telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan Permohonan para Pemohon *a quo* sepanjang berkenaan

dengan dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu.

[3.12] Menimbang terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 9 UU Pemilu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.*
 - (3) *Dalam menjalankan tugasnya:*
 - a. *KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;*
 - b. *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.*
 - (4) *Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.*
2. Bahwa Pasal 89 UU Pemilu selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh Bawaslu;*
 - (2) *Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Bawaslu;*
 - b. *Bawaslu Provinsi;*
 - c. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - d. *Panwaslu Kecamatan;*
 - e. *Panwaslu Kelurahan/Desa;*
 - f. *Panwaslu LN; dan*
 - g. *Pengawas TPS.*
 - (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkhis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa atau khusus yang diatur dengan undang-undang.*
 - (4) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.*
 - (5) *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.*
3. Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (3) UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 didasari oleh argumentasi yang pada intinya berkait dengan keberadaan KIP Aceh, KIP

Kabupaten/Kota, dan Panwaslih di Aceh yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga seharusnya tidak dikaitkan secara hierarkis dengan KPU meskipun merupakan bagian dari KPU. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang mengabulkan untuk sebagian permohonan pengujian terhadap Pasal 557 UU Pemilu, Mahkamah telah menegaskan bahwa meskipun KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian hierarkis dari KPU namun konteks historis yang berkenaan dengan keberadaannya, khususnya yang berkait dengan nama, komposisi keanggotaan, serta prosedur pengisian anggotanya, tetap dihormati sehingga apabila terhadap hal-hal tersebut hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sangat mungkin terjadi sesuai dengan tuntutan kebutuhan, maka perubahan itu dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (3) UUPA. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 tersebut pada paragraf [3.11], Mahkamah antara lain menyatakan:

1. *Bahwa perihal dimungkinkannya suatu daerah diberi status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu merupakan rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa – yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya.*
2. *Bahwa dalam konteks Permohonan a quo, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) mendefinisikan keistimewaan sebagai kewenangan khusus berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh adalah juga kekhususan bagi Pemerintahan Aceh sendiri. Lingkup*

keistimewaan Pemerintahan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keistimewaan Aceh, yang menyatakan:

- (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;
- (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Oleh karena lingkup keistimewaan atau kekhususan pemerintahan Aceh telah diatur secara jelas maka hal-hal yang di luar itu tidak dapat ditempatkan sebagai keistimewaan atau kekhususan Aceh.

3. Bahwa, namun demikian, selain UU Keistimewaan Aceh, saat ini bagi Aceh juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur berbagai hal berkait dengan pemerintahan Aceh. UUPA tidak mencabut UU Keistimewaan Aceh tetapi justru menjadikan UU Keistimewaan Aceh sebagai salah satu dasar hukum (*vide* Konsiderans "Mengingat" angka 3 UUPA). UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (*vide* Pasal 272 UUPA). Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua hal yang diatur dalam UUPA juga merupakan kekhususan pemerintahan Aceh?

Dalam kaitan ini haruslah diingat bahwa dibentuknya UUPA adalah sebagai respons terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh di mana dalam Undang-Undang ini diatur hal ihwal bagaimana pemerintahan Aceh dilaksanakan dalam kerangka bahwa Aceh sebagai provinsi yang bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Dengan demikian, sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga diterapkan dalam Undang-Undang yang berkenaan atau berkait dengan pemerintahan daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya. Misalnya, berkenaan dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula-mula diterapkan dalam UUPA kemudian dijadikan rujukan dalam mengadopsi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah di daerah lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Bahwa kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, sebagaimana diuraikan pada angka

3 di atas, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. “Khusus” di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan “khusus” dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Berkait dengan hal itu, dalam konteks Permohonan a quo timbul pertanyaan, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat istimewa atau khusus bagi Aceh? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat ditelaah dari dua pendekatan. Pertama, sesuai dengan UU Keistimewaan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUPA, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Kedua, KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan komposisi keanggotaan KIP (yang juga berbeda dengan komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah lain), termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun, sekalipun terdapat perbedaan nama dan komposisi keanggotaan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA, hal itu bukanlah merupakan bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Hanya saja, ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Setelah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbentuk menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Hal ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berbunyi, “Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.

Kewenangan demikian sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi dan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Dalam konteks demikian, yaitu dalam kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di Aceh pada dasarnya

sama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks nama lembaga dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisian anggotanya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memang berbeda dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan (kini) Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, jika dikatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU maka akan timbul problem konstitusional sebab KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, adalah juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum (baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), sehingga timbul pertanyaan: dari mana kewenangan tersebut diperoleh? Kewenangan demikian hanya mungkin dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota apabila mereka dikonstruksikan secara konstitusional sebagai bagian dari KPU. Sebab, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut telah terang bahwa UUPA sendiri telah menegaskan bahwa KIP Aceh, KIP kabupaten/kota adalah bagian dari KPU. Adanya frasa “yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan ...” bukanlah berarti UUPA yang memberi kewenangan kepada KIP Aceh, KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan seterusnya itu, melainkan karena merujuk kepada sejarah keberadaannya yang mendahului keberadaan KPU sehingga dengan penegasan melalui frasa tersebut tidak terdapat pertanyaan perihal dari mana kewenangan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggaraan Pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik pada tingkat provinsi (di Aceh disebut DPRA) maupun pada tingkat kabupaten/kota (di Aceh disebut DPRK). Dengan kata lain, melalui rumusan dalam Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut, pembentuk Undang-Undang di satu pihak memberikan landasan konstitusional bagi kewenangan KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu nasional (yakni KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri), di lain pihak tidak melupakan konteks historis kelahiran dan keberadaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta

prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat Aceh. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, in casu UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu harus mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan prosedur pembentukan suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh atau perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang menyatakan, "Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA" dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, "Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA".

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini harus melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan – yang berarti dengan sendirinya bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan hal ini, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun, hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan Permohonan a quo dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah sehingga tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar-benar terjadi atau dilakukan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil para

Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas telah menjadi terang bahwa dengan dinyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 maka adanya hubungan hierarkis KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panwaslih Aceh tidaklah mempengaruhi atau meniadakan ketentuan dalam UUPA yang berkait dengan nama, komposisi keanggotaan, serta prosedur atau tata cara pengisian keanggotaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh.
 - c. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 di atas, adanya hubungan hierarkis KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan KPU, demikian pula hubungan hierarkis Panwaslih Aceh dengan Bawaslu, tidak pula meniadakan atau menghapuskan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota serta tugas dan kewenangan Panwaslih Aceh yang secara khusus diberikan berdasarkan UUPA dan yang sekaligus membedakannya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu di daerah lain di Indonesia. Hal ini, sekali lagi karena mengingat dan menghormati konteks historis keberadaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, serta Panwaslih Aceh.
4. Bahwa, dengan pertimbangan pada angka 1 dan angka 3 di atas, pendirian Mahkamah terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam *posita* Permohonan para Pemohon telah sangat jelas dan tegas, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Namun demikian, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara *posita* dan *petitum* Permohonan para Pemohon. Dalam *posita*-nya para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan penolakan para Pemohon terhadap penempatan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota secara hierarkis dengan KPU dan penolakan penempatan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh secara hierarkis dengan Bawaslu, namun dalam *petitum*-nya para Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “ *...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa*’ pada Pasal 9 ayat (1) dan frasa ‘*...bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...*’

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU” [vide petitum Permohonan angka 5]. Dengan kata lain, dalam posita-nya para Pemohon menolak jika KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan KPU serta menolak jika Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan Bawaslu, namun dalam petitum-nya para Pemohon justru menghendaki agar KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan KPU dan agar Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan Bawaslu. Hal demikian telah menyebabkan Permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) karena menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon.*

[3.13] Menimbang terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 562 UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 562 UU Pemilu berbunyi:

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Bahwa dengan argumentasi yang dibangun dan bertolak dari keistimewaan dan kekhususan Aceh, para Pemohon dalam *posita* Permohonannya mendalilkan norma yang termuat dalam Pasal 562 UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh bukan merupakan bagian hierarkis dari KPU maupun Bawaslu sehingga lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh haruslah tetap dibiarkan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggarannya sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Namun, lagi-lagi terdapat kontradiksi antara *posita* dan *petitum* Permohonan para Pemohon *a quo*. Dalam *petitum* Permohonannya para Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “ ‘...satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...’ pada Pasal 562 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh wajib menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." [vide Petitem Permohonan para Pemohon angka 6] Sehingga, dalam hal ini pun Permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) sebab dengan *petitem* demikian para Pemohon justru menghendaki hal yang ditolaknya dalam *posita* Permohonan para Pemohon sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh para Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah kehilangan objek, sedangkan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu adalah kabur (*obscuur libel*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu kehilangan objek;
- [4.4] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu adalah kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**